



RESEARCH ARTICLE

PERAN SABHARA DALAM MENCEGAH
TERJADINYA KERICUHAN DALAM PESTA
DEMOKRASI PEMILU 2019 DI WILAYAH HUKUM
POLRES SALATIGA

*Sabhara's Role in Preventing Chaos in the 2019 Election Democracy
Party in the Salatiga District Police Jurisdiction*

M. Irfan Romadhon¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ irfanromadhon@gmail.com

ABSTRAK

Dengan memiliki penduduk yang berheterogenitas tinggi, Kota Salatiga memiliki tingkat potensi kericuhan yang besar akibat dari banyaknya berbagai suku dan agama yang bisa terjadi perpecahan kapan saja, melihat pemilu adalah event yang sangat akbar untuk bangsa Indonesia membuat semua orang ingin mengikutinya dan tentunya ingin yang di dukung menang, oleh sebab itu apabila terjadi perpecahan suara sedikit saja maka akan bisa menyulut kericuhan. Tensi politik dalam pemilu biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik dari pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai *battle of influence* Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan Politik identitas dan politik SARA yang dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral, sehingga dapat menyebabkan konflik sosial (*socio compromise crashed*) dalam bentuk friksi antar pendukung pasangan peserta/partai yang bertarung dalam pelaksanaan Pemilu. Faktanya dengan merefleksi pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, selalu diwarnai dengan terjadinya segmentasi dan sengketa sosial yang diwarnai aksi-aksi brutal, tindakan kekerasan, demonstrasi (unjuk rasa) serta tindakan serta memberikan tindakan sesuai dengan prosedur lainnya sehingga tidak menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materil hingga hilangnya korban jiwa. Menyikapi hal tersebut diatas, maka kewajiban untuk mengawal, menjaga dan mengamankan suksesnya pelaksanaan pemilu 2019. sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 13 bahwa Polri mengemban tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Polri harus mampu mewujudkan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar tercipta situasi yang kondusif. Beberapa faktor penghambat terlaksananya peran sat sabhara dalam melakukan pengamanan pemilu 2019 di kota salatiga sangat mengkhawatirkan dikarenakan tidak akan menyangupi apabila terjadi kericuhan yang besar. Dengan sarana dan prasarana yang seadanya dan dana operational tidak mencukupi maka hal ini bisa menjadi *boomerang* bagi polres Salatiga. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat

yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian mampu mendukung pelaksanaan operasional kepolisian secara keseluruhan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019.

Kata kunci: *Pemilu, Kericuhan, Potensi Kericuhan, Peran Sabhara, Faktor Penghambat*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut telah disepakati para pendiri bangsa menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa “*Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*”. Dalam kaitan tersebut, perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini merupakan makna dari Indonesia sebagai negara yang demokratis dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada tatanan negara demokratis maka sebuah sistem politik dapat dikategorikan sebagai sistem yang demokratis apabila terdapat 2 (dua) elemen dasar yang memungkinkan terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat. Pertama, adanya Partisipasi dan yang kedua, adanya Pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah silih berganti menerapkan berbagai model dan bentuk demokrasi, namun kesemuanya selalu cenderung berbalik kearah model otoritarian, mengikuti filosofi “*Pendulum Demokrasi*” sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya “*The Third Wave – Democracy in the Late Twentieth Century*”. Di era reformasi, bangsa Indonesia telah bertekad dan sepakat untuk mewujudkan tata Indonesia Baru yang demokratis dalam suasana kehidupan masyarakat madani (*Civil Society*), dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif membangun bangsa.

Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan memiliki penduduk keempat terbesar di dunia yang sebagian besar adalah beragama Islam (moderat) serta sangat pluralistik. Sejak kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan nasionalnya yang dituangkan di dalam UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Sebagai sebuah negara yang demokratis, maka kekuasaan ada di tangan rakyat. Dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui sistem sosial politik yang disepakati.

Salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, diantaranya di aktualisasikan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan KPU No 7 tahun 2017 dan telah di rubah menjadi Peraturan KPU No. 5 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana terdapat 12 (dua belas) tahapan Pemilu di mulai dari sosialisasi sampai dengan pengucapan janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan catatan KPU saat ini terdapat 15 partai nasional yang telah lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu legislatif pada pemilu 2019 mendatang, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Karya Pembangunan Indonesia serta Partai Bulan Bintang. Dari data KPU diatas dapat diketahui bahwa partai peserta Pemilihan legislatif tahun 2019 terdiri dari 15 partai nasional (12 partai merupakan peserta pada Pileg tahun 2014 lalu), serta terdapat 3 partai (Partai Berkarya, Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia) yang merupakan partai pendatang baru yang akan turut meramaikan kontes Pemilu Legislatif mendatang.

Secara empiris, setiap proses Pemilu selalu mempertontonkan drama politik yang rumit, menarik sekaligus memiliki plot cerita yang tak lagi datar. Banyak kejutan politik dari peran-peran yang dimainkan mulai dari lingkaran elit hingga menembus jauh ke simpul-simpul suara akar rumput. Tensi politik dalam pemilu biasanya memanaskan seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik dari pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai *battle of influence*. Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan politik identitas dan politik SARA yang dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral, sehingga dapat menyebabkan konflik sosial (*socio compromise crashed*) dalam bentuk friksi antar pendukung pasangan peserta / partai yang bertarung dalam pelaksanaan Pemilu. Faktanya dengan merefleksi pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, selalu diwarnai dengan terjadinya segmentasi dan sengketa sosial yang diwarnai aksi-aksi brutal, tindakan kekerasan, demonstrasi (unjuk rasa) serta tindakan ekstrajudisial lainnya sehingga telah menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materil, imateril hingga hilangnya korban jiwa, seperti pada peristiwa terjadinya keributan antara aparat kepolisian bentrok dengan massa demonstran yang tidak puas dengan kinerja KPU Salatiga pada peristiwa Pemilu 2014 yang lalu. Massa emosi dan tidak terkendali ketika dihadang petugas, lalu mereka memprovokasi dengan melakukan pembakaran ban dan berusaha menerobos masuk ke kantor KPU. Massa meminta PTUN membatalkan surat keputusan KPU No. 453 tahun 2014 tentang penetapan presiden dan wakil presiden 2014 tanggal 31 Mei 2014.

Bentrok antara kedua belah pihak tak dapat dihindarkan. Petugas menembakkan gas air mata dan mengerahkan anjing untuk menghalau aksi massa. Pendemo berhasil dihalau, namun sekelompok lainnya memanfaatkan situasi menjarah pertokoan dan barang-barang milik pengendara yang melintas di jalan raya. (https://kbr.id/berita/06-2014/koalisi_gerakan_melawan_lupa_gugat_kpu/4655.html)

Menyikapi hal tersebut diatas, maka kewajiban untuk mengawal, menjaga dan mengamankan suksesnya pelaksanaan event lima tahunan Pemilu tahun 2019 agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar berada di pundak Polri, seperti yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 13 bahwa Polri mengemban tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Polri harus mampu mewujudkan pelaksanaan Pemilu agar berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, sebagaimana kebijakan pimpinan Polri, bahwa demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif, pengamanan seluruh pentahapan Pemilu mengedepankan kegiatan Preemptif dan Preventif yang didukung oleh deteksi/intelijen disamping juga kegiatan penegakan hukum.

Salah satu, upaya Polres Salatiga dalam mencegah terjadinya berbagai keributan pada pelaksanaan Pemilu 2019 diatas, adalah dengan mengedepankan peran fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara). Berdasarkan peraturan Kapolri no 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Pasal 1 point 19 disebutkan bahwa Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Selanjutnya pada pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Sementara pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satsabhara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
- b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
- c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
- d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiasi, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR);
- e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Sebagai salah satu pelaksana terdepan operasional Kepolisian, pelaksanaan tugas Sabhara merupakan tugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diorientasikan guna memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan Polisi, mengeliminir niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta dapat dijadikan wahana guna menjalin komunikasi yang intensif, dialogis, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian mampu mendukung pelaksanaan operasional kepolisian secara keseluruhan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019, termasuk dalam mencegah terjadinya berbagai keributan yang terjadi dengan melakukan langkah-langkah preventif melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta melakukan patroli selama tahapan Pemilu 2019.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan perihal “Bagaimana peran Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah keributan pada pelaksanaan Pemilu 2019“ yang akan dilakukan kajian secara lebih mendalam, yakni:

- a. Bagaimana potensi terjadinya keributan pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga ?

- b. Bagaimana peran Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah kericuhan pada pelaksanaan Pemilu 2019?
- c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah kericuhan pada pelaksanaan Pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang akan dilaksanakan dengan judul “PERAN SABHARA DALAM MENEGAH TERJADINYA KERICUHAN DALAM PESTA DEMOKRASI PEMILU 2019 DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA” adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi kericuhan yang akan terjadi di Polres Salatiga dan dapat memahami tentang bagaimana peran Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah kericuhan pada pesta Demokrasi Pemilu 2019.
2. Untuk memperoleh gambaran dan dapat memahami tentang langkah-langkah tindakan Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.
3. Untuk memperoleh gambaran dan dapat memahami tentang Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama studi ilmu kepolisian, yaitu khususnya mengenai peran Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.
2. Sebagai bahan referensi dan rekomendasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap peran Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.
3. Memberi manfaat, masukan dan dijadikan sumber informasi bagi organisasi Polri khususnya dilingkungan Polres Salatiga dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.
4. Dapat dijadikan rujukan dan bahan bacaan bagi anggota Polri khususnya Satuan Samapta Bhayangkara, sehingga dapat mengetahui mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.
5. Sebagai bahan renungan dan bukti kepada masyarakat bahwa Polri saat ini berusaha untuk bertransformasi menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan berkualitas sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat yang merupakan pengguna utama dari jasa yang diberikan oleh Polri.
6. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program strategis terkait pencegahan kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam menyusun laporan ini, penulis mengambil beberapa referensi tulisan yang dijadikan sebagai landasan penulisan dalam menggambarkan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan agar temuan penelitian tersebut dapat diuraikan secara teoritis, konseptual dan sistematis kedalam bentuk karya ilmiah ini. Selain hal tersebut, manfaat dari tinjauan kepustakaan dalam penulisan ini adalah sebagai *guideline* Penulis dalam menuangkan ide, pendapat, fakta-fakta di lapangan, upaya pemecahan masalah serta saran agar peran Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya keriuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga dapat terlaksana.

Adapun terkait tinjauan kepustakaan yang digunakan baik dalam proses penelitian maupun dalam penyusunan laporan ini antara lain adalah:

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan hasil rencana penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dengan kata lain adanya kesamaan dalam hal tertentu yang menjadi dasar dilakukannya penelitian lanjutan/ penelitian baru untuk mencoba mengupas hal-hal yang belum diungkap atau ditulis peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Usi Zahara : 2016 dengan judul: " Peranan Kepolisian dalam Pengamanan Demonstrasi di Wilayah Hukum Resor Kota Padang". Maksud dari penelitian tersebut adalah mengetahui peran Sabhara Polresta Padang dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polresta Padang yang dilakukan melalui ; a). upaya pre-emptif memberikan himbuan kepada pengunjung rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi, b). upaya preventif dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat, c). upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan.

Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Ismail Rahmaturyadi : 2015, melakukan penelitian tentang " Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (studi kasus : Polres Gowa)". Penulis tersebut meneliti tentang Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gowa, dengan mewawancarai pihak Kepolisian khususnya Satuan Sabhara. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga mendukung kualifikasi kajian ini.

Untuk lebih jelaskan dapat penulis jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dengan referensi dimaksud dengan penulisan naskah ini, yaitu :

NO	JUDUL/ PENULIS	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
1	Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah	Penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polresta Padang yang dilakukan	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan sama sama membahas	Penulis fokus hanya pada pelaksanaan unjuk rasa sebagai dampak dari terjadinya demonstrasi	Memberikan himbuan kepada demonstrans dan instansi terkait yang dilakukan pihak kepolisian

	<p>Hukum Resor Kota Padang</p> <p>Usi Zahara (2016)</p>	<p>melalui ; a). upaya pre-emptif b). Upaya preventif dan melakukan c). upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan</p>	<p>mengenai peran Sabhara dalam pengalaman massa guna mencegah terjadinya kericuhan</p>	<p>(unjuk rasa), adapun dalam penulisan ini diuraikan mengenai bentuk kericuhan yang secara umum terjadi pada pelaksanaan Pesta Demokrasi</p>	<p>baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan sesuai dengan prosedur tetap.</p>
<p>2</p>	<p>Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulan an Kejahatan (studi kasus : Polres Gowa)”</p> <p>Ismail Rahmatyudi (2015)</p>	<p>Bentuk patroli yang dilaksanakan Sat Sabhara Polres Gowa dalam mencegah dan menanggulan gi kejahatan ada 4 yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli motor, dan patroli mobil. Patroli yang paling rutin dilaksanakan adalah patroli motor dan mobil karena lebih efektif dalam memberikan pelayanan</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan melalui teknik analisis kualitatif dengan wawancara pihak Kepolisian serta proses pengumpulan dan analisa data yang telah diperoleh.</p>	<p>Penulis fokus hanya pada pelaksanaan patroli, adapun dalam penulisan ini diuraikan selain melakukan patroli, juga dilaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu 2019 secara terperinci.</p>	<p>Perlu adanya penambahan kualitas dan kuantitas personil, adanya upaya pencegahan kejahatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pemilu 2019, perlu adanya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu 2019</p>

		kepada masyarakat			
--	--	-------------------	--	--	--

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan untuk memberikan arah dan landasan penulisan serta memberikan arti dalam penulisan penelitian. Hal ini karena didukung oleh data dan fakta yang ada hubungannya dengan kerangka konseptual.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, bahwa suatu konsep merupakan landasan dan pedoman yang lebih jelas dari kerangka teoritis yang sudah ada, untuk itu dengan berdasarkan pada konsep para ahli, penulis akan mencoba membuat persamaan persepsi dan pengertian dari keseluruhan hasil penelitian dengan tujuan adanya kesamaan pendapat di dalam membaca dan menelaah hasil penelitian.

Untuk menganalisa pokok – pokok persoalan terkait peran Sabhara dalam mencegah kericuhan dalam pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, maka penulis membahasnya dengan bentuk kerangka teoritis mengacu pada pendapat para ahli, pakar, dan sarjana yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah yang digunakan sebagai dasar kerangka berpikir sehingga terpenuhi tujuan penelitian yang dapat teruji kebenarannya, beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat E.St. Harahap, dkk : 2007 halaman 854 Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu

- a. penjelasan *histories*. Menurut penjelasan *histories*, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang *actor* dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
- b. pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Dalam kaitannya dengan peran, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurang berhasil dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentukan kurang berhasil ini. Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam kegagalan peran, disensus peran dan konflik peran

Kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya. Implikasinya, tentu saja mengecewakan terhadap mitra perannya. Orang yang telah mengecewakan mitra perannya akan kehilangan kepercayaan untuk menjalankan perannya secara maksimal, termasuk peran lain, dengan mitra yang berbeda pula, sehingga stigma negatif akan melekat pada dirinya. Disensus peran ialah mitra peran tidak setuju dengan apa yang diharapkan dari salah satu pihak atau kedua-duanya. Ketidaksetujuan tersebut terjadi dalam proses interaksi untuk menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan perannya. Disini, persoalan bisa berasal dari aktor, bisa juga berasal dari mitra yang berkaitan dengan aktifitas menjalankan peran. Konflik peran terjadi manakala seseorang dengan tuntutan yang bertentangan melakukan peran yang berbeda.

Biasanya seseorang menangani konflik peran dengan memutuskan secara sadar atau tidak peran mana yang menimbulkan konsekuensi terburuk, jika diabaikan kemudian

memperlakukan peran itu lebih dari yang lain. Konflik peran yang berlangsung sering terjadi apabila si individu dihadapkan sekaligus pada kewajiban-kewajiban dari dua atau lebih peranan yang dipegangnya. Pemenuhan kewajiban-kewajiban dari peranan tertentu sering berakibat melalaikan yang lain.

2.2.2. Tinjauan tentang Peran Sat Sabhara

Berdasarkan peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Pasal 1 point 19 disebutkan bahwa Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Selanjutnya pada pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Fungsi Sabhara merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan fungsi yang dipersiapkan untuk dapat melakukan beberapa tugas pokok Polri dalam mencegah dan mengantisipasi kejahatan. Yang menarik dari fungsi Sabhara yaitu fungsi Sabhara mengemban keseluruhan pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, Patroli, pembinaan pam swakarsa, SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, pengendalian Massa (*Dalmas*), *Negosiasi*, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek vital, pemberdayaan masyarakat dan satuan khusus satwa Polri.

Dalam pelaksanaannya operasionalnya, fungsi Sabhara Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal seagala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda)
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
- g. Melaksanakan SAR terbatas.

Berikut beberapa upaya-upaya Satuan Sabhara di tingkat Polres dalam rangka mengantisipasi segala bentuk gangguan Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat,.

- a. Melakukan manajemen operasional pra kegiatan
 - 1) Membuat perencanaan sasaran patroli didaerah daerah rawan curat.
 - 2) Melakukan perencanaan penempatan anggota pada objek - objek yang memerlukan pengamanan
 - 3) khususnya bank, SPBU dan pelabuhan penyebrangan.
 - 4) Memberikan bimbingan teknis pada unit Sabhara Polsek
 - 5) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk evaluasi
 - 6) pelaksanaan tugas shabara tiap bulannya.
 - 7) Membuat pengajuan ke Bag Sumda Polres untuk pelatihan peningkatan fungsi kemampuan operasional personil polsek, baik dalam bentuk dikjur, diklat dan pelatihan.
- b. Melakukan pembinaan urusan administrasi
 - 1) Membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan unit sabhara.

- 2) Membuat rencana anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. (contoh: bahan bakar minyak, akomodasi dan harwat kendaraan)
 - 3) Membuat surat perintah dalam setiap pelaksanaan tugas – tugas pamturjawali fungsi shabara.
 - 4) Menunjuk personil sabhara yang berkompeten dan telah mengikuti pendidikan dan kejuruan Fungsi Sabhara untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada rekan kerja pam swakarsa.
 - 5) Membuat *anev* pelaksanaan tugas (bulanan, semester dan tahunan)
- c. Peran Kasat Sabhara dalam pengawasan dan pengendalian operasional
- 1) Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas unit Sabhara.
 - 2) Pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unit Sabhara.
 - 3) Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan unit Sabhara.
 - 4) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas
 - 5) Turjawali, penanganan unjuk rasa, dan obyek vital, pengendalian masa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *search and Rescue (SAR)*.
 - 6) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP.

2.2.3 Tinjauan tentang kericuhan atau kerusuhan

Kericuhan atau kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain. Jadi yang dimaksud dengan kericuhan massa adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan tindakan yang berdampak mengganggu ketertiban.

- a. Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini sendiri ada dua, yaitu ditujukan kepada objek yang langsung memicu kekerasan (dalam hal ini suporter pihak lawan) dan objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan (misalnya polisi, panitia, para penonton lainnya, dan fasilitas stadion)
- b. Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Faktor ini merupakan lawan dari faktor sebelumnya. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan meletusnya kekerasan. Dalam hal ini, kontrol sosial terlihat jelas pada upaya polisi dan pihak keamanan dari panitia penyelenggara untuk meredakan kerusuhan yang telah terjadi

Dari hakekat kerusuhan massal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. **Hakekat kericuhan massa**

1) **Anatomi Kericuhan Massa.**

Dipahami bahwa melihat hakekat kerusuhan massal tersebut mulai dari pelaku secara berkelompok, spontan/terencana, latar belakang yang sama, fanatisme sempit dan perubahan kepribadian individu menjadi massa maka kerusuhan massal dapat diketahui anatominya antara lain, faktor pemicu, proses terjadinya (*latar belakang*), pelaku, bentuk-bentuk, sarana yang digunakan, modus operandi, alat yang digunakan, sasaran, dampak yang ditimbulkan dan aspek yuridis dalam aksi-aksi tersebut dan penanganannya.

2) **Aspek Yuridis.**

Pada hakekatnya kerusuhan massal adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang/massal yang berakibat pada kerugian baik materiil, moril dan atau korban jiwa, aspek yuridis disini adalah melihat tindakan seseorang dalam kerusuhan massal tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga tiap orang berbeda-beda berdasarkan perbuatan yang dilakukan dalam kerusuhan massal tersebut. Adapun aspek yuridis yang dapat dikenakan kepada pelaku-pelaku kerusuhan antara lain :

- a) Unjuk rasa yang tanpa pemberitahuan kepada Polri (UU nomor 9/1998 Pasal layat 3, 10 ayat 1, Pasal 15).
 - b) Merusak (Pasal 406, 407, 408, 409, 411, 412, 410 dan 170 KUHP).
 - c) Menganiaya (Pasal 351, 352, 354, 355, 356, 357 dan 358 KUHP).
 - d) Membunuh (Pasal 338, 338 dan 340 KUHP).
 - e) Pembakaran (Pasal 187 KUHP).
 - f) Membawa senjata tajam (UU darurat No. 12/1951).
 - g) Pencurian (Pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP).
 - h) Dan lain-lain.
- b. Bentuk-bentuk Kericuhan Massa.**

Ada beberapa bentuk kerusuhan massal yang sering terjadi di berbagai wilayah yang disebabkan oleh faktor pemicu antara lain :

- 1) **Tawuran antar kelompok** (perkelahian massal) : Lebih banyak dilakukan oleh anak-anak pelajar di kota besar atau antar pemuda berbeda daerah atau antar preman karena dilatarbelakangi perebutan area/kekuasaan.
- 2) **Penyerangan** terhadap seseorang/kelompok dengan pelaku jumlah besar, biasanya permasalahan sebelumnya tidak diselesaikan.
- 3) **Pengrusakan dan Pembakaran.** Dilaksanakan secara terencana terhadap sasaran yang mempunyai kelemahan saat itu seperti malam hari, jauh dari petugas dan saat lengah.
- 4) **Tindakan-tindakan dalam bentuk lain** yang menyertai aksi kerusuhan massal tersebut seperti penculikan, penganiayaan, pembunuhan dan penghinaan.

c. Faktor-faktor pemicu terjadinya kericuhan massa

Faktor pemicu kerusuhan massal diberbagai daerah yang terjadi dipicu oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Masalah fanatisme sempit (etnis, daerah, agama, suku, golongan).
- 2) Perasaan senasib.
- 3) Karakter seseorang.
- 4) Harga diri (rasa malu).
- 5) Tekanan yang terus menerus.
- 6) Kompetisi yang tidak sehat.
- 7) Kepentingan tertentu, biasanya dilatar belakangi masalah politik dan ekonomi.

d. Sarana yang digunakan

Alat yang digunakan dalam aksi kerusuhan baik spontan maupun terencana antara lain, besi, kayu, batu, senjata tajam, senjata api, korek api, bahan peledak/bondet, atau menggunakan alat seperti bulldoser/traktor, panah, minyak tanah/bensin untuk pembakaran dan lain-lain.

e. Dampak yang ditimbulkan

Dampak yang ditimbulkan oleh kerusuhan massal dapat dibagi 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) **Moril.**
 - a) Timbulnya rasa traumatis seseorang akibat kerusuhan massal tersebut.
 - b) Rasa takut korban untuk keluar rumah.
 - c) Korban mempunyai rasa takut yang berlebihan.

- d) Timbulnya kemauan untuk memproteksi diri dan lingkungannya.
 - e) Muncul rasa balas dendam.
 - f) Adanya perasaan curiga yang kuat terhadap seseorang yang asing bagi dirinya.
- 2) Materiil
 - a) Rusaknya tatanan yang telah diatur
 - b) Terganggunya kehidupan sehari-hari akibat kerusakan fisik akibat kerusuhan massal misalnya rumah, toko, kendaraan, alat rumah tangga, alat untuk bekerja, dll.
 - 3) Jiwa atau Fisik
 - a) Timbulnya korban jiwa akibat kerusuhan tersebut yang mengakibatkan kehilangan keluarga yang dicintai juga lumpuhnya ekonomi keluarga bila yang meninggal suami/istri yang menjadi tulang punggung keluarga.
 - b) Cacat fisik berakibat terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.

2.2.4. Tinjauan tentang Pemilu

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 pasal 1, disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4) Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat 23 suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

b. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko, 2005 :19, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

d. Tahapan Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 167 uu no 7 tahun 2017, disebutkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 3) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 4) Penetapan Peserta Pemilu;
- 5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota;
- 7) Masa Kampanye Pemilu;
- 8) Masa Tenang;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 10) Penetapan hasil Pemilu; dan
- 11) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

e. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 7/2017. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

f. Model Pemilihan Umum

1) Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemili ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni: a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

2) Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Model Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan 31 rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila : 1) Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur; 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan 4) Akuntabilitas publik.

2.2.5. Teori Perilaku Manusia

a. Pengertian perilaku Manusia

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud. Sementara itu, perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Notoatmodjo, 2003. Menurut *Skinner*, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori *Skinner* ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus, Organisme dan Respon.

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo, 2003) :

1) Perilaku tertutup (*convert behavior*)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*convert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2) Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

b. Jenis Perilaku

Menurut Skinner (1976 : 17) di buku psikologi sosial dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Perilaku yang alami (*innate behavior*) yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yang berupa refleks-refleks dan insting-insting. Contohnya : perilaku mengedipkan mata saat terkena debu.
- 2) Perilaku operan (*operant behavior*) yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Contohnya menangis saat terjatuh

c. Pembentukan Perilaku

Perilaku manusia sebagian besar ialah perilaku yang dibentuk dan yang dipelajari. Maka dari itu, cara membentuk perilaku sesuai dengan yang diharapkan adalah :

- 1) Cara membentuk perilaku sesuai dengan kebiasaan atau kondisioning.

Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya terbentuklah perilaku tersebut. Misalnya dibiasakan bangun pagi, atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terimakasih bila diberi sesuatu oleh orang lain. Cara ini didasarkan atas teori belajar kondisioning baik yang dikemukakan oleh Pavlov maupun Thorndike.

- 2) Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insting*).

Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insting. Misalnya datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat mengganggu teman yang lain. Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian.

- 3) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model.

Pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai contoh anak anaknya. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial

- 4) Teori Perilaku Beralasan (*Theory Of Reasoned Action*)

Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maksudnya satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respon yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respon yang sama. *Theory Of Reasoned Action* dikembangkan oleh Ajzen dan Fishben. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya (Ajzen dan Fishben dalam Azwar : 2013). Teori tindakan beralasan juga mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Komponen yang mempengaruhi yaitu sikap yang spesifik terhadap sesuatu, norma subjektif, dan sikap terhadap suatu perilaku bersama dengan norma subjektif.

- 5) Teori Tindakan Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Tahun 1988 Icek Ajzen mengembangkan TRA menjadi teori tindakan terencana (*theory planned behavior* atau TPB) dengan menambahkan sebuah determinan 10 baru. *Theory planned behavior* tetap berada pada faktor intensi perilaku dengan penambahan determinan yang disebut *Perceived Behavioral Control (PBC)*. Teori perilaku terencana (*theory planned behavior*) secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh sehingga konsep dari *perceived behavioral control* (kontrol perilaku persepsian) ditambahkan untuk menangani perilaku-perilaku semacam ini (jogiyanto : 2007). Pada teori

perilaku terencana, Ajzen (dalam Azwar : 2013) mengatakan bahwa diantara berbagai keyakinan yang akhirnya akan menentukan intensi dan perilaku tertentu adalah keyakinan mengenai tersedia-tidaknya kesempatan dan sumber yang diperlukan. Keyakinan dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu, dapat juga dipengaruhi oleh pengalaman orang lain yang pernah melakukannya. Dalam teori ini keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen tersebut berinteraksi dan menjadi determinan yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak.

2.2.6 . Tinjauan Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktis kebebasan berpolitik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari (*demos*) “rakyat” dan (*kratos*) “kekuasaan” atau “kekuasaan” pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara Yunani salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari (*aristocratic*) “kekuasaan elit”. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (*democracy*) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan tidak langsung melalui perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan

institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan, dan revolusi Amerika Serikat Prancis

2.2.7. Teori Management George R Terry

Dalam suatu organisasi, didalamnya beranggotakan sekelompok orang atau masyarakat yang saling bekerja sama dalam penyelesaian masalahnya. Untuk mencapai tujuan atau misi tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik. Kegiatan suatu organisasi akan berjalan lancar, efektif dan efisien dengan adanya manajemen. Manajemen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing anggota organisasi serta memperbaiki mutu sumber daya yang ada. Dalam hal ini adalah manusia dan perbaikan sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan.

Polri merupakan suatu organisasi besar dan perlu menerapkan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai hasil yang maksimal. Dengan teori manajemen ini, peneliti berusaha menemukan apakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan program E-Tilang di Polres Banyumas sudah terlaksana atau belum.

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* yaitu "Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan di masa mendatang.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian mencakup (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.

c. *Actuating* (menggerakkan)

Actuating atau disebut juga "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi motivasi kepada mereka.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat berjalan dengan baik.


Hakikat dari fungsi manajemen Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

Tugas pokok dari manajemen adalah agar dapat dijalankan dengan efisien, atau untuk mendapatkan cara bagaimana sebaiknya tindakan kita dalam suatu usaha agar dengan sumber daya yang ada dapat hasil yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu diperlukan sarana manajemen (*tools of management*).

George R. Terry menyebutkan *tools of management* dan lebih dikenal dengan sebutan “*the six M's in management*” (6 M di dalam manajemen) yaitu:

- a. **Manusia (*Man*)**
Manusia merupakan unsur yang mutlak dan penting di dalam manajemen. Manusia sebagai sumber tenaga kerja utama, manajemen tidak akan berjalan tanpanya. Dalam manajemen, manusia dibedakan menjadi dua golongan yaitu yang dipimpin dan yang memimpin
- b. **Uang (*Money*)**
Uang merupakan sarana terpenting setelah manusia karena dalam kegiatannya dapat dipastikan mereka membutuhkan uang.
- c. **Bahan-bahan (*Materials*)**
Bahan-bahan merupakan hal penting dalam manajemen. Bahan-bahan dapat berupa mentah, bahan setengah jadi dan bahan sudah jadi.
- d. **Metode (*Methods*)**
Metode merupakan cara dalam pelaksanaan kerja. Metode kerja yang baik adalah yang sederhana, mudah, dan cepat. Sehingga dalam melaksanakan suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
- e. **Mesin-mesin (*Machines*)**
Di era globalisasi sekarang ini, penggunaan mesin semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan mesin dilakukan agar mempercepat, memperlancar, dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut secara baik dan membawa keuntungan.
- f. **Pasar (*Market*)**
Yang harus diperhatikan dalam setiap dunia usaha ialah pasar karena untuk memperoleh laba, semua itu tergantung pada bagaimana pemasarannya terhadap konsumen.

2.3 Kerangka Berpikir



METODE

Rancangan penelitian merupakan salah satu bentuk yang ditempuh untuk mencari suatu kebenaran. Dengan rancangan penelitian pada Bab ini memberikan pedoman tentang cara penulis dalam mempelajari, menganalisis, meneliti, dan memahami lingkungan maupun objek pengamatan yang dihadapi pada saat melakukan penelitian.

Cara mendapatkan kebenaran tersebut ditempuh melalui suatu metode ilmiah sehingga apabila metode ilmiah itu disebut sebagai strategi pemecahan masalah dalam penelitian ilmiah, karena pada tahap ini dilakukan tindakan-tindakan bagaimana masalah-masalah dalam penelitian dipecahkan. Semua itu bertujuan untuk meramalkan, mengontrol dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang diinginkan. Sebagai suatu strategi pemecahan masalah metode ilmiah memiliki langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh dalam mengamati gejala-gejala atau data sebagai bahan yang harus dipertimbangkan dalam mengungkapkan kebenaran tadi. Suatu prosedur penyelesaian masalah guna mencari kebenaran yang dituangkan dalam bentuk perumusan masalah, kajian literatur, asumsi-asumsi, pengumpulan dan analisis data sampai penarikan kesimpulan adalah suatu rancangan penelitian.

Rancangan penelitian inilah yang menjadi ciri dari sebuah penelitian, rancangan penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat digunakan dalam penelitian terutama untuk pemecahan masalah atau menjawab permasalahan yang diteliti guna mencari suatu kebenaran.

Rancangan penelitian harus memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, agar pengetahuan yang diperoleh berupa jawaban-jawaban permasalahan dari gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian dapat mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Oleh karena itu prinsip-prinsip dan aturan-aturan tertentu dalam prosedur penelitian harus menggunakan metode yang tepat dalam penelitian ini, hal ini bertujuan untuk: 1) Menghindari cara pemecahan masalah dan cara berpikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, terutama dalam bidang ilmu sosial yang variabelnya sangat dipengaruhi oleh sikap subyektif manusia dalam mengungkapkannya; 2) Menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang bersifat *trial and error* sebagai cara yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan modern; 3) Meningkatkan sifat obyektivitas dalam menggali kebenaran pengetahuan yang tidak saja penting artinya secara teoritis, tetapi juga sangat besar pengaruhnya terhadap kegunaan praktis hasil penelitian di dalam kehidupan manusia.

Adapun yang berhubungan dengan rancangan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian *Field Research*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada proses daripada produk yang dihasilkan. Menurut Kimberly Kempf-Leonard (2005 : 353) yang menerangkan bahwa :

Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi obyek penelitian secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dan membahas tentang peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi diwilayah hukum Polres Salatiga.

Mengenai pendekatan penelitian kualitatif ini, Robinson (2008: 1046) menjelaskan bahwa :

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem yang dimiliki manusia, baik itu kecil, seperti seorang guru dan siswanya menggunakan teknologi dalam kelas, atau besar, seperti system budaya. Studi penelitian kualitatif biasanya termasuk etnografi, studi kasus, dan studi deskriptif. Metode penelitian kualitatif biasanya meliputi wawancara dan pengamatan tetapi juga dapat mencakup studi kasus, survei, dan historis dan analisis dokumen. Studi kasus dan penelitian survei juga sering dianggap metode sendiri.

Menurut Robinson (2008 : 1046) metodologi dengan pendekatan kualitatif, memiliki ciri-ciri pokok, yakni :

- a. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam setting yang natural, tanpa memanipulasi lingkungan.
- b. Penelitian ini biasanya melibatkan deskripsi yang kaya dan sangat rinci mengenai pendapat dan perilaku manusia. Perspektif adalah bahwa manusia membangun netralitas dan pemahaman mereka sendiri, tentang apa yang mereka lakukan didasarkan pada kepercayaan mereka bahwa mereka mampu melakukannya.
- c. Ada penyisihan untuk "beberapa *realitas*" yang ditemukan seorang individu yang mungkin terbangun dalam suatu lingkungan.
- d. Pertanyaan-pertanyaan penelitian sering berkembang sebagai sebuah studi, karena peneliti ingin mengetahui "apa yang terjadi" dan mungkin tidak ingin bias penelitiannya dengan fokus penyelidikan yang terlalu sempit.
- e. Peneliti menjadi bagian dari studi dengan berinteraksi erat dengan subyek penelitian. Peneliti mencoba untuk terbuka terhadap persepsi subyek dari "apa", yaitu peneliti terikat oleh nilai-nilai dan pandangan dunia dari subyek.
- f. Dalam penelitian kualitatif, belum tentu diasumsikan bahwa temuan satu penelitian dapat digeneralisasi dengan mudah untuk pengaturan lainnya.

Dengan landasan pemikiran tersebut di atas maka untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif yang setara dengan definisi Willig (2001 : 9) yang mendefinisikan bahwa;

Peneliti kualitatif cenderung peduli pada makna. Artinya, mereka tertarik pada bagaimana orang memahami dunia dan bagaimana mereka mengalami suatu peristiwa. Mereka bertujuan untuk memahami 'bagaimana rasanya' untuk mengalami kondisi khusus (misalnya apa artinya dan bagaimana rasanya hidup dengan penyakit kronis atau menjadi pengangguran) dan bagaimana orang mengelola situasi tertentu (misalnya bagaimana orang bernegosiasi dalam kehidupan keluarga atau hubungan dengan pekerjaan rekan kerja). Peneliti kualitatif cenderung untuk peduli dengan kualitas dan tekstur dari suatu pengalaman, bukan dengan identifikasi hubungan sebab-akibat. Mereka tidak cenderung untuk bekerja dengan 'variabel' yang didefinisikan oleh peneliti sebelum proses penelitian dimulai. Hal ini karena peneliti kualitatif cenderung tertarik pada makna dikaitkan dengan peristiwa oleh peserta penelitian sendiri.

Pendekatan ini dipilih oleh penulis sebab dianggap lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, karena menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan penelitian. Disamping itu juga lebih peka dan dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Mengingat tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam memberikan gambaran tentang bagaimana peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, yang dituangkan dalam hasil penelitian, kemudian data yang diperoleh pada kegiatan penelitian dianalisis dalam beberapa pentahapan secara berulang-ulang sehingga dapat

menerangkan hubungan, membuat prediksi, dan memecahkan makna serta implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan secara akurat dan teruji kebenarannya.

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, berdasarkan data-data yang didapat di lapangan dengan teknik penelusuran dari aspek sejarah dan wawancara mendalam terhadap informan, serta menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut. Setelah itu dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga nantinya dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk mengoptimalkan tentang peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga dan faktor-faktor yang menjadi kendala Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis. Beberapa informasi yang paling berharga di dunia ini tidak terletak di perpustakaan atau internet. Penelitian lapangan adalah cara untuk menggali informasi di lapangan. Penelitian lapangan dapat menjadi sangat bermanfaat yang mengarah ke penemuan-penemuan dan ide terobosan penting. Tujuannya adalah sama dengan penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau di Internet, yakni untuk mengumpulkan informasi yang memberikan kontribusi untuk memahami masalah atau pertanyaan dan mengorganisasi penemuan tersebut dalam dokumen yang kohesif dan persuasif yang bermanfaat sebagai wawasan baru, jawaban atau solusi
- b. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap nara sumber atau petugas kepolisian yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Metode *Field Research* dipilih mengingat dengan metode ini, memungkinkan penulis untuk melakukan kajian mendalam guna mendapatkan dan mengemukakan gambaran nyata (realitas) dari permasalahan penelitian. Kajian mendalam sebuah penelitian menjadi sangat penting karena seringkali fenomena yang kasat mata yang ditemukan pada penelitian pada hakikatnya bukan suatu yang riil (realitas sebenarnya).

Secara filosofis, penelitian lapangan ini tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Riset perpustakaan dan internet menyediakan informasi kritis sebagai latar belakang yang mempersiapkan peneliti untuk membuat pengamatan, melakukan wawancara dan survei di lapangan dengan *Unit of analysis* (unit analisis) berupa individu dan institusi, yaitu personel Sat Sabhara Polres Salatiga sebagai obyek penelitian dengan kasus yang diteliti secara intensif dan rinci yaitu “Peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga”

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan pada bab 1, maka fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, agar dapat lebih fokus dan mampu mengumpulkan temuan yang mendalam, maka fokus penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang akurat tentang latar kebutuhan, implementasi dan evaluasi peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga. Berkaitan dengan hal tersebut maka sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah Sat Sabhara Polres Salatiga dalam peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi
3. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.

A. 3.3 Sumber Data / Informasi

Menurut Leonard (2005 : 278), pengertian informasi adalah sebagai berikut; Informasi adalah sesuatu yang menginformasikan atau menghasilkan perbedaan pengetahuan atau pemahaman. Dalam berbagai bentuk, informasi dalam masyarakat modern, memiliki beragam kegunaan dan makna, dengan luasnya tujuan dan manifestasi. Istilah "informasi" dapat menunjukkan proses (seperti pesan lewat dari pengirim ke penerima), item pengetahuan (seperti sepotong berita), atau sesuatu (seperti dokumen). Informasi juga bisa menjadi isi dari apa pun, pesan yang dikomunikasikan, atau data yang memiliki tujuan tertentu. Informasi dapat ditemukan dalam data, teks, objek, dan peristiwa, dalam bentuk fisik maupun elektronik. Sebagai hasil dari banyaknya makna dan peran, informasi merupakan bagian penting dari hampir setiap kegiatan kontemporer, acara, dan interaksi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mencari informasi melalui data-data yang bersifat data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data dan informasi informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait hubungan dengan penelitian ini. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa orang informan yang terkait dalam penelitian ini, yaitu : 1) Kapolres Salatiga, 2) Kasat Sabhara Polres Salatiga, 3) Unit Gatur Sat Sabhara, 4) unit Patwal Sat Sabara Polres Salatiga, 5) KPUD Kota Salatiga, 6) Pemerintah Kota Salatiga, 7) Panwaslu Kota Salatiga, 8) Intansi yang berwenang lainnya, dan 9) Masyarakat.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan studi kepustakaan baik melalui buku-buku, majalah, artikel, peraturan perundang-undangan ataupun tulisan para pakar yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

B. 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan (sumber informasi), dan penelitian studi kepustakaan. Informan dipilih untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi.

Selain sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara ada pula sumber data lainnya yaitu studi kepustakaan berupa laporan-laporan dan sumber-sumber tertulis lainnya seperti peraturan perundangan. Demikian halnya dengan foto-foto dapat dimanfaatkan sebagai sumber data, baik foto yang dihasilkan orang lain maupun foto dari hasil pengambilan penulis sendiri.

Oleh karena itu dalam teknik pengumpulan data ini penulis terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara (interview), pengamatan (observasi) dan penelitian

studi kepustakaan yang merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, maka diuraikan tentang teknik-teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu berkedudukan sebagai peminta mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mengingat-ingat, dan mencatat jawaban dari responden. Di pihak lain interviewee (orang yang diwawancarai dan pemberi informasi) perlu menjawab pertanyaan atau member beberapa penjelasan. Dalam melakukan wawancara diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan kecepatan berfikir serta kemampuan untuk menilai kesesuaian antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya. Wawancara yang dilakukan peneliti jangan sampai terputus atau mengundang kecurigaan terhadap responden. (Moh. Pabundu Tika, 2006 : 62).

Dengan demikian wawancara yang dilakukan penulis kepada informan untuk memperluas dan mendalami informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada obyek yang diteliti untuk menggali tentang peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, untuk mendalami gejala-gejala lain yang saling terkait dengan proses tersebut, sehingga dengan teknik wawancara ini didapatkan suatu informasi tentang pola-pola tertentu dari obyek yang diteliti.

Teknik wawancara dalam penulisan ini digunakan terutama untuk mengungkap fakta dari suatu gejala-gejala yang nampak terkait peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, dan pada prinsipnya penggunaan teknik wawancara ini untuk mendapatkan informasi yang menyangkut tanggapan, pendapat, harapan, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna tentang “pencegahan kericuhan pesta demokrasi oleh Sat Sabhara Polres Salatiga”. Oleh karena itu wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada informan yang benar-benar mengetahui atau menguasai tentang “peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga”.

3.4.2 Observasi (Pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian. Menurut Karl Weick dalam Jalaluddin Rakhmat (1998 : 83) menyatakan bahwa observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisme *in situ*, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.

Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2002: 74) menambahkan bahwa: “Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi, dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari”.

Observasi dilakukan untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami. Adapun alasan penulis menggunakan metode observasi (pengamatan) adalah sebagai berikut:

- a. Observasi/pengamatan langsung memungkinkan dapat melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada

keadaan yang sebenarnya.

- b. Observasi/pengamatan langsung memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan langsung yang diperoleh dari data, sering terjadinya adanya keraguan pada penulis, jang-jangan pada data yang terjaring adanya penyimpangan atau kemungkinan tersebut bisa saja terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara penulis dengan yang diwawancarai.

3.4.3 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan diperlukan dalam penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga, maupun informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen. Laporan-laporan, perauran perundangan maupun dari media massa. Penelitian studi kepustakaan dalam penelitian yang penulis laksanakan merupakan teknik pendukung saja karena hanya untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh.

3.5 Validitas Data

Data yang penulis terima melalui Laporan dari masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data yang di angkat penulis yaitu wawancara dan observasi atau pengamatan memiliki keterkaitan karena penulis mewawancarai langsung objek yang akan di teliti oleh penulis untuk mendapatkan validitas hasil penelitian yang akurat tentang peran Sabhara dalam mencegah kericuhan pada pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga. Penulis juga menggunakan metode triangulasi data yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dimana penulis harus mengetahui perbandingan data melalui wawancara dan pengamatan yang di dapat.

3.6 Teknik Analisis Data

Secara garis besar proses analisis data adalah :

- a. Mengorganisasi data : data diorganisir ke dalam persoalan penelitian
- b. Kategorisasi, tema dan pola : identifikasi, penelusuran dan pencatatan mengenai keteraturan kegiatan orang-orang, tema-tema yang menonjol serta pola-pola yang berlaku pada latar penelitian.
- c. Validasi data : melaksanakan triangulasi untuk mengevaluasi data, untuk melihat apakah data sudah layak, kredibel dan bermanfaat serta informasinya berpusat pada persoalan penelitian.
- d. Menulis laporan : memuat temuan data yang sudah diolah, disistematisir sesuai persoalan penelitian. (deskripsi penuh)

Setiap tahap dilakukan reduksi data dan interpretasi data, yaitu :

- a. Reduksi data guna membatasi data yang berlimpah agar dapat tersusun ke dalam bagian yang terarah
- b. Interpretasi data guna mengungkapkan makna dan wawasan mengenai kata-kata maupun perilaku informan dalam kajian.

Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu data perlu di olah sedemikian rupa agar menjadi ringkas dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Setelah data diperoleh, data dikumpulkan dengan wawancara langsung terhadap informan, setelah itu data secara kualitatif yaitu memaparkan setiap variabel yang ada beserta permasalahannya, maka pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data-data melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasilwawancara, pengamatan dan penelitian kepustakaan.

2. Mengklasifikasikan materi data diklasifikasikan berdasarkan sumber data yang dipergunakan.
3. *Editing*, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang melakukan terkumpul melalui teknik-teknik yang dipergunakan, selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga memudahkan proses penelitian lebih lanjut.
4. Menyajikan data yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberi penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran logis serta memberikan argumentasi dan ditarik kesimpulan. Namun disisi lain dapat juga dijelaskan data yang beragam yang telah dikumpulkan dan diolah tersebut tidak kehilangan informasi yang penting.

Tahap analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif yang dilandaskan kepada pernyataan seseorang terhadap adanya suatu masalah kemudian dengan menggunakan analisa untuk memahami hubungan-hubungan antara fakta-fakta selanjutnya dibahas dengan menggunakan teori-teori dari para ahli agar dapat diketahui sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjadikan permasalahan tersebut terjadi. Dari hasil penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan yang memuat hasil temuan di lapangan, maka dalam menganalisa data penulis mencoba menjelaskan secara induktif hasil temuan ini yang selanjutnya dianalisis dari hal-hal khusus ke hal-hal umum dengan menggali dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan sesuai dengan topik yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Secara geografis Kabupaten Salatiga berada pada dataran rendah dengan ketinggian 92 meter diatas permukaan air laut yang terletak pada titik koordinat antara $1100,27^{\circ}$ dan $156,81^{\circ}$ bujur timur serta antara 0070° dan $0070.17' 23''$ LS 0° Lintang Selatan. Secara morfologis berada di daerah pedalaman kaki gunung Merbabu dan Gunung-gunung kecil antara lain : Gunung Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong.

Secara geografis dapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Desa Watu Agung).
- b. Timur : Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo, dan Desa Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Desa Tegalwaton, dan Desa Nyamat).
- c. Selatan : Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa Samirono, dan Desa Jetak) dan Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Desa Karang Duren).
- d. Barat : Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, dan Desa Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)

Secara adminisitratif wilayah Kota Salatiga memiliki luas 1.5.678,110 Ha atau 56.781 Km² dengan perincian, yang terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Argomulyo, Tingkir, Sidorejo dan Sidomukti. Adapun perincian. wilayah daratan meliputi 4.678,777 Ha (82,40 %) bukan pesawahan dan 803.590 Ha (14,15%) persawahan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan peta Kota Salatiga seperti dibawah ini:

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Salatiga



Sumber: Intel Dasar Polres Salatiga, 2018

Adapun secara demograifi, jumlah penduduk di Wilayah Kota Salatiga sebanyak 183.815 orang dengan rincian,sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Salatiga

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
I.	ARGOMULYO :	21.009	21.124	42.133
	a. Ledok	4.822	4.971	9.793
	b. Tegalrejo	5.518	5.341	10.859
	c. Noborejo	2.630	2.737	5.367
	d. Kumpulrejo	3.526	3.521	7.047
	e. Randuacir	2.403	2.451	4.854
	f. Cebongan	2.110	2.103	4.213
2	TINGKIR :	19.667	20.762	40.429
	a. Tingkir Lor	1.739	1.889	3.628
	b. Tingir tengah	2.052	2.094	4.146
	c. Sidorejo Kidul	2.322	2.469	4.791
	d. Kalibebing	608	675	1.283
	e. Gendongan	2.634	2.872	5.506
	f. Kutowinangun lor	5.125	5.314	10.627
	g. Kutowinangun kidul	5.187	5.449	10.448

3.	SIDOMUKTI :	19.667	20.246	40.219
	a. Dukuh	5.496	5.574	11.070
	b. Kalicacing	3.618	3.815	7.433
	c. Kecandran	2.798	2.720	5.518
	d. Mangunsari	8.061	8.137	16.198
4.	SIDOREJO:	24.385	25.309	49.694
	a. Sidorejo Lor	6.355	6.631	12.986
	b. Salatiga	8.345	8.773	17.118
	c. Blotongan	5.420	5.428	10.848
	d. Kauman Kidul	1.522	1.655	3.177
	e. Bugel	1.082	1.116	2.198
	f. Pulutan	1.661	1.706	3.367
	Jumlah total	85.034	87.441	172.475

Sumber : Intel Dasar Polres Salatiga 2018

Dari tabel diatas, Jumlah penduduk kota Salatiga adalah sebanyak 183.815 jiwa dengan komposisi penduduk kota yang padat dan heteroginitas yang cukup tinggi baik suku, agama, adat dll, hal ini disebabkan terdapatnya kampus UKSW Salatiga, dimana mahasiswanya berasal dari berbagai latar belakang suku, adat, etnis, golongan, agama, dll.

4.1.2 Gambaran perkembangan politik di wilayah Kota Salatiga

Secara umum, situasi politik di wilayah Kota Salatiga dapat dikatakan berada dalam keadaan kondusif, kegiatan parpol maupun kader-kader dan simpatisan cenderung pasif, menunggu instruksi dari pusat / atas, namun demikian situasi ini bisa berkembang kearah yang lebih memanas seiring semakin dekatnya puncak kompetisi Pilpres dan Pileg 2019.

Reformasi membawa perubahan di segala aspek kehidupan, berpengaruh juga pada semakin bebas dan transparannya masyarakat berkumpul dan berserikat untuk menyalurkan aspirasinya khususnya berpolitik sehingga saat ini muncul partai-partai baru sebagai wadah kumpulan orang-orang elite politik. akan turut meramaikan kontenstrasi Pemilu Legislatif mendatang.

Dengan merujuk pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, maka di jumlah perolehan suara parpol yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum di wilayah Kota Salatiga dapat terlihat seperti dibawah ini :

Tabel 4.2

Perolehan suara parpol dalam pemilu Legislatif 2014 Kota Salatiga

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	NASDEM	1.158	729	3.034	1.165	6.086
2	PKB	790	613	2.892	3.416	7.711
3	PKS	3.650	4.166	4.212	3.142	15.170
4	PDI-P	8.138	9.259	6.176	8.009	31.582
5	GOLKAR	3.117	1.250	3.184	2.095	9.646
6	GERINDRA	3.746	1.511	4.701	2.218	12.176
7	DEMOKRAT	2.573	1.847	1.892	2.190	8.502

8	PAN	648	1.106	1.059	1.233	4.046
9	PPP	1.193	2.709	1.335	786	6.023
10	HANURA	125	236	324	260	945
11	PBB	49	122	89	294	554
12	PKPI	370	167	241	118	896
JUMLAH		25.557	23.715	29.139	24.926	103.337

Adapun berkaitan dengan Pemilu Legislatif 2019, saat ini KPU Kota Salatiga sudah mengeluarkan pengumuman. Berdasarkan Pengumuman KPUD Salatiga, Nomor: 688/PL.Ol.4-Pu/3373/KPU-Kot /VIII / 2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Calon semetara Pileg tahun 2019 di Kota Salatiga

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon Legislatif			Ket
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah total	
1	PKB	4	16	9	25	
2	GERINDRA	4	16	9	25	
3	PDI	4	15	10	25	
4	GOLKAR	4	13	12	25	
5	NASDEM	4	15	9	24	
6	GARUDA	2	1	2	3	
7	BERKARYA	4	3	4	7	
8	PKS	4	16	9	25	
9	PERINDO	4	11	6	17	
10	PPP	4	14	9	23	
11	PSI	2	3	2	5	
12	PAN	4	15	9	24	
13	HANURA	Tidak mengajukan bakal calon				
14	DEMOKRAT	4	16	9	25	
19	PBB	Bakal Calon yang diajukan tidak memenuhi syarat				
20	PKPI	Tidak mengajukan bakal calon				

Tabel : Perkiraan khusus Pemilu 2019

Tabel 4.4
Data Jumlah Caleg Per-Dapil Se-Kota Salatiga

No URUT PARPOL	Parpol	Dapil I Sidomukti	Dapil II Sidorejo	Dapil III Tingkir	Dapil IV Argomulyo	Jumlah
1	PKB	6	7	6	6	25
2	GERINDRA	6	7	6	6	25
3	PDLP	6	7	6	6	25
4	GOLKAR	6	7	6	6	25
5	NASDEM	5	7	6	6	24
6	GARUDA	2	-	1	-	3
7	BERKARYA	3	2	1	1	7
8	PKS	6	7	6	6	25
9	PERINDO	3	6	5	3	17
10	PPP	6	6	5	6	23
11	PSI	3	-	-	2	5
12	PAN	6	7	6	5	24
14	DEMOKRAT	6	7	6	6	25
	Jumlah	64	70	59	59	253

Sumber : Perkiraan Khusus Pemilu 2019

Sementara itu, terkait dengan pasangan capres dan cawapres pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang yang telah mendaftar diri di KPU pada tanggal 10 agustus 2018 lalu diantaranya, sebagai berikut :

Selanjutnya dari kedua pasangan calon diatas, akan memperebutkan suara masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPUD pada Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Salatiga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, yaitu sebanyak : 133.094 orang dan jumlah TPS sebanyak : 608, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5 Daftar Pemilih tetap pada pemilu 2019 di Kota Salatiga

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPT		
				Laki-laki	Perempuan	L+P
1	Sidorejo	6	178	18.231	19.414	37.645
2	Tingkir	7	135	15.304	16.150	31.454
3	Argomulyo	6	157	16.267	17.187	33.454

4	Sidomukti	4	138	14.726	15.815	30.541
	Jumlah	23	608	64.528	68.566	133.094

Sumber : Perkiraan Khusus Intelijen Polres Salatiga

4.1.3 Gambaran umum Polres Salatiga


Berdasarkan Peraturan Kapolri no 23 tahun 2010, bahwa Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Salatiga yang terletak di daerah Propinsi Jawa tengah merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah yang berkedudukan di bawah Kapolda Jawa tengah.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

a. Struktur Organisasi Polres Salatiga

Struktur Organisasi Polres Salatiga yang semula merupakan Tipe B1, sesuai dengan Keputusan Kapolri. No.Pol. : Kep/90/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 berubah menjadi Polres dengan Tipe B2, sehingga dalam penyusunan struktur organisasi Polres Salatiga sesuai keputusan Kapolri No.Pol. : Kep / 54 /X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 terjadi perubahan DSPP dan disesuaikan dalam penempatan Personil TA.2018.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Polres



Polres Salatiga meliputi 4 Polsek yang terdiri dari :

- 1) Polsek Tingkir Polres Salatiga
- 2) Polsek Sidomukti Polres Salatiga
- 3) Polsek Sidorejo Polres Salatiga
- 4) Polsek Argomulyo Polres Salatiga

b. Jumlah Personel

Dari tabel di atas dapat dilihat Penyiapan personil adalah suatu kegiatan yang sangat penting dimana seluruh rangkaian kegiatan Polri nantinya yang mengawaki / yang menjalankan adalah para personil tersebut dengan didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang memadai dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selanjutnya kekuatan SDM Polres Salatiga dapat terlihat seperti dibawah ini :

- 1) Polri

Tabel 4.6

NO	PANGKAT	POLRI		KET
		DSP	RIIL	
1.	KOMBES POL	-	-	
2.	AKBP	1	1	
3.	KOMPOL	2	2	
4.	AKP	6	6	
5.	INSPEKTUR			
6.	BA/TA			
JUMLAH				

Data personel Polres Salatiga

Sumber : Lapsat Polres Salatiga, 2019

Sesuai Perkap No 23 tahun 2010 tentang SOTK Polres, personel tingkat Polres dan jajaran sebanyak 759 personel, namun Personel Polres Salatiga dan jajaran saat ini memiliki 558 Personel sehingga kekurangan 221 personel yang terdiri dari 109 personel perwira pertama, 112 personel.

c. Komposisi Penugasan

Ditinjau dari penugasannya maka komposisi personel Polres Salatiga tersebut, dapat terlihat seperti dibawah ini

1) Unsur Pembantu Pimpinan / Pelaksana Staf :

- a) Bag Ops : 21
- b) Bag Sumda : 37
- c) Bag Ren : 9

2) Unsur pelaksana Staf khusus dan pelayanan :

- a) Sitipol : 4
- b) Si Propam : 12
- c) Si Keu : 8
- d) Si Um : 14
- e) Siwas : 5

3) Unsur pelaksana Utama :

- a) SPKT : 17 orang
- b) Sat Intelkam : 34 orang
- c) Sat Reskrim : 44 orang
- d) Sat Sabhara : 87 orang
- e) Sat Lantas : 73 orang
- f) Sat Binmas : 13 orang
- g) Sat Narkoba : 13 orang
- h) Sat Tahti : 4 orang

4) Polsek jajaran Polres Salatiga

- a) Polsek Tingkir : 59 orang
- b) Polsek Sidomukti : 53 orang
- c) Polsek Sidorejo : 43 orang
- d) Polsek Argomulyo : 41 orang

Sementara itu secara kualitatif, data personel Polres Salatiga, dapat dilihat berdasarkan pendidikan umum yang telah dimilikinya seperti berikut :

- 1) S2 : 7 orang
- 2) S1 : 93 orang

- 3) SMA : 376 orang
- 4) D3 : 7 orang
- 5) SMP : 36 orang
- 6) SD : 0 orang


4.1.4 Gambaran Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polres Salatiga

Menurut Pasal 1 ayat 19 Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (2010:3), disebutkan bahwa Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sat Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Adapun terkait dengan gambaran Sat Sabhara Polres Sabhara Polres Salatiga dapat terlihat seperti dibawah ini :

a. Struktur Organisasi

Gambar 4.3
Susunan organisasi Sat Sabhara Polres Salatiga



Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit).

Selanjutnya pada pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

b. Jumlah Personel Sat Sabhara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara AKP Hari Slamet Trianto, S.Sos. pada tanggal 2 maret 2019 di ruangan kantor Kasat Sabhara dapat diketahui bahwa jumlah rill personel Sat Sabhara Polres Salatiga adalah sebanyak 87 orang personel, seperti dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Data personel Sat Sabhara Polres Salatiga

N O	NAMA	PANGK AT	NRP	JABATAN	KE T
1	2	3	4	5	6
	PIMPINAN				
1	HARI SLAMET TRIANTO, S.Sos	AKP	74010521	KASAT SABHARA	
2	SUJIANTO	IPTU	65090461	KBO SABHARA	
	URMINTU				
3	TRI ANDAYANI	AIPTU	66110078	KAUR MINTU	
4	SRI PRIYATINI	PENATA	19620422198303 2001	STAF SABHARA	
5	ANDRY SEPTEDI LAKSONO	BRIPTU	86090201	STAF SABHARA	
6	BAMBANG SURYA WIDAGDO	BRIPDA	97090309	STAF SABHARA	
7	DIGNA JIHAN FASHA MONIC A.	BRIPDA	97010739	STAF SABHARA	
8	M. SUKRON MAKSUM	BRIPDA	94100734	STAF SABHARA	
9	IVAN SURYA HARDDY P.	BRIPDA	97120595	STAF SABHARA	
	PAM OVIT				
10	OPIK SOBANA	AIPTU	72090537	KANIT PAM OBVIT	
11	DARU TRI MARWOKO	BRIGAD IR	87110698	ANGGOTA OBVIT	
12	SHOLIKIN	BRIGAD IR	78020856	ANGGOTA OBVIT	
13	DIDIK PRASETYO	BRIGAD IR	88020917	ANGGOTA OBVIT	
	UNIT TURJAWALI				
14	WITONO, S.H.	IPDA	66080319	KANIT TURJAWALI	
15	M. BACHTIAR NUR RACHMAN	BRIGAD IR	90090015	URMIN	
16	YULVAN LAKSANA PUTRA	BRIPDA	97060269	URMIN	
	PENJAGAAN TAHANAN				

17	TAMBAH, S.H.	AIPTU	68060205	KA JAGA REGU I
18	EDDIE HERWANTO	BRIPKA	78121191	ANGGOTA
19	AGUS SETIYAWAN	BRIGAD IR	89060081	ANGGOTA
20	AGUS YULIANTO	AIPTU	71070382	KA JAGA REGU II
21	MAFTUKHAN	BRIPKA	82070519	ANGGOTA
22	DICKY PUTRA ARISTA	BRIPDA	95070154	ANGGOTA
23	TRI WIBOWO	AIPTU	72120302	KA JAGA REGU III
24	MURJANI	BRIPKA	83051204	ANGGOTA
25	CHOIRUL ANAM	BRIPDA	94050603	ANGGOTA
UNIT SATWA				
26	MARYANTO	AIPDA	78090583	KANIT SATWA
27	YOHANES EKA PRABOWO, S.Tr	BRIPKA	81051490	ANGGOTA
28	AGUS SUDARMANTO	BRIGAD IR	75050846	ANGGOTA
TURJAWALI				
29	AGUS SOEBAGIO, S.IP	AIPTU	72050047	BANIT TURJAWALI
30	HENDRIK PRASETYO	BRIPKA	83020207	ANGGOTA
31	ARIS RIYANTO, S.H.	BRIPKA	82020858	ANGGOTA
32	ANANG RIYADI	BRIGAD IR	85060433	ANGGOTA
33	AMRI SETIYONO	BRIGAD IR	87030166	ANGGOTA
34	TEGUH PRIYONO, S.H.	BRIPKA	85041271	ANGGOTA
35	HERU DWI ARI W.	BRIGAD IR	85081302	ANGGOTA
36	NURMIN	BRIGAD IR	86101486	ANGGOTA
TON I DALMAS				
37	M. YULIANTONADRI ANSAH	IPDA	71070257	KANIT I DALMAS
38	WINARDI, S.H.	AIPTU	76060640	KASUBNIT I
39	ALIF ISMAIL MARZUKI, S.H.	BRIPKA	83090150	BATON PEMBINA
40	ADI SARWONO	BRIGAD IR	88010702	DANRU I UNIT I
41	ARIF NASJMUSSAQIB	BRIPDA	95110689	ANGGOTA
42	HENDRO DWIYOKO	BRIPDA	95060921	ANGGOTA
43	DINO PRABOWO	BRIPDA	97010641	ANGGOTA
44	EKI WICAKSONO	BRIPDA	97100432	ANGGOTA
45	DENI PRASETYO	BRIPDA	98030188	ANGGOTA
46	ANDRIYAS NOVA N	BRIPDA	95110980	ANGGOTA

47	IVAN NOVIKA AMIR	BRIPDA	96111124	ANGGOTA	
48	MUKHAMMAD ARIEF D.	BRIPDA	98120333	ANGGOTA	
49	ADIYANTO	BRIGAD IR	78100926	DANRU II UNIT I	
50	CANDRA ADI SAPUTRA	BRIGAD IR	90010044	ANGGOTA	
51	M. ABDUL ROSYID	BRIPDA	94070377	ANGGOTA	
52	ADE FIRDAN IKHWAL T., S.H.	BRIPDU	94010324	ANGGOTA	
53	ALI MUSLIMIN	BRIPDU	93040820	ANGGOTA	
54	CHANDRA DWI AJI	BRIPDA	96011087	ANGGOTA	
55	BOY AJI PAMUNGKAS	BRIPDA	98050278	ANGGOTA	
56	HERU ADI NUGROHO	BRIPDA	96111221	ANGGOTA	
57	DAVID FEBRIANTO, S.H.	BRIGAD IR	89020612	DANRU III UNIT I	
58	NUR KHAMID	BRIPDA	96040709	ANGGOTA	
59	DEVAN FAUZI RAHMONO	BRIPDA	96120466	ANGGOTA	
60	MUSYAFAK	BRIPDA	97120304	ANGGOTA	
61	ADI BAYU PRASETYO	BRIPDA	97090377	ANGGOTA	
62	M. NURUL AFIFUDIN	BRIPDA	97010463	ANGGOTA	
63	RIZKY ARLY CHRISMANO	BRIPDA	98040470	ANGGOTA	
64	AFIF NUROHMAN	BRIPDA	99040103	ANGGOTA	
	TON II DALMAS				
65	IMAM MASUDI	AIPTU	75050377	KANIT II DALMAS	
66	SUHARTONO	AIPDA	76020485	KASUBNIT II	
67	ARIEF NOOR HIDAYAT	BRIPKA	80030684	BATON PEMBINA	
68	RONNY WIJAYANTO	BRIPKA	81051068	DANRU I UNIT II	
69	SAKTIADI BAYU P.	BRIPDA	97120016	ANGGOTA	
70	WAHYU RASIKA SETYA A.	BRIPDA	96081043	ANGGOTA	
71	RESTU BOWO L.	BRIPDA	98060248	ANGGOTA	
72	MIFTAH FIRDAUS	BRIPDA	96051193	ANGGOTA	
73	SISWOTO	BRIPDA	96120756	ANGGOTA	
74	NOVEKA BUDHI S.	BRIPKA	78110940	DANRU I UNIT II	
75	APTA PRIBADI	BRIPDA	97060569	ANGGOTA	
76	GALIH DWI PRASETYO	BRIPDA	97020523	ANGGOTA	
77	DEDI RIZKANTORO	BRIPDA	94121208	ANGGOTA	
78	FACHRUR RAHMA HALIM	BRIPDA	98020505	ANGGOTA	
79	RIZQI ADIV AMINULLOH	BRIPDA	96030931	ANGGOTA	

80	SUROYO	BRIGAD IR	77050948	DANRU III UNIT II	
81	BAMBANG DARSONO	BRIGAD IR	89090525	ANGGOTA	
82	BAGUS SATYA PAMUNGKAS	BRIPDA	97010659	ANGGOTA	
83	AHMAD AS'ADI ANWAR	BRIPDA	96040773	ANGGOTA	
84	ALDILA MAHARDIKA	BRIPDA	97080519	ANGGOTA	
85	NENDRA GERYSUA	BRIPDA	98050426	ANGGOTA	
86	CAHYO PINDHIARNO	BRIPDA	97110429	ANGGOTA	
87	PETRICUS FERY NANDA S.T.	BRIPDA	97020793	ANGGOTA	

Sumber : Lapsat Polres Salatiga 2019

Berdasarkan tabel diatas dari sebanyak 87(delapan puluh tujuh) anggota satuan Sabhara tersebut kemudian dibagi ke dalam unit-unit sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Tabel 4.8

Data Personel Satuan Sabhara berdasarkan Unit

NO	UNIT	JML PERS	KET
1.	Pengendalian Massa (Dalmas)	40	
2.	Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan patroli (Turjawali)	15	
3.	Pengamanan objek Vital (Pam Obvit)	8	
	Jumlah	63	

Sumber : lapsat Polres Salatiga

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa personel Sat Sabhara diatas, merupakan kekuatan yang dapat diberdayakan dalam menjalankan tugas Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pada pelaksanaan Pemilu 2019.

4.2. Gambaran kericuhan pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga

Pemilu 2019 mendatang sesuai data dari KPU akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara dengan kasat Intelkam Polres Salatiga Iptu Mohammad Bisri, S.E, pada tanggal 1 maret 2019 bertempat di ruang Kantor kasat Intelkam, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas dan berbagai pelanggaran yang diperkirakan akan timbul pada penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perkiraan dari satuan Intelijen adalah seperti dibawah ini :

a. Menjelang Penyelenggaraan Pemilu

- 1) Kisruh permasalahan dalam pendataan, verifikasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 2) Adanya DPT yang ganda
- 3) Curi start kampanye
- 4) Perusakan, pembakaran tanda gambar milik partai politik

- 5) Perkelahian antar pendukung partai politik
 - 6) Sabotase terhadap pelaksanaan kampanye.
 - 7) Pencurian dan pengrusakan terhadap sarana dan prasarana milik partai.
 - 8) Pelanggaran perijinan kampanye baik mengenai lokasi, maupun waktu penyelenggaraan kampanye.
 - 9) Melakukan kegiatan pawai dengan pengerahan massa suatu partai tanpa ijin dan pemberitahuan terlebih dahulu.
 - 10) Melakukan kampanye dengan materi yang bersifat menghasut salah satu pendukung partai.
 - 11) Menghalangi, merintangangi para peserta yang ikut kampanye.
 - 12) Pemasangan tanda gambar, spanduk dan bentuk-bentuk lambang partai politik lainnya tanpa ijin.
 - 13) Intimidasi dengan penculikan dan ancaman pembunuhan.
- b. Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara**
- 1) Menghasut para pemilih dengan maksud untuk menghalangi dan merintangangi orang untuk memberikan suaranya.
 - 2) Melakukan tindakan kekerasan atau ancaman bahkan penculikan dan pembunuhan terhadap salah satu pendukung partai.
 - 3) Merusak, membakar atau menghancurkan surat suara hingga tidak bisa dipakai seseorang
 - 4) Melakukan tindakan pemalsuan surat suara.
 - 5) Melakukan pemalsuan identitas/memiliki identitas ganda.
 - 6) Menggunakan surat suara yang tidak sah.
 - 7) Melakukan upaya untuk menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara.
 - 8) Melakukan suap terhadap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya.
 - 9) Menyuiap dan menghasut panitia pemilihan supaya berpihak pada salah satu peserta Pemilu.
- c. Setelah/ Pasca Pemungutan Suara**
- 1) Melakukan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap petugas panitia KPU dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
 - 2) Menghalangi dan berupaya menggagalkan pelaksanaan penghitungan suara.
 - 3) Merusak, membakar, menghancurkan atau mencuri kotak suara.
 - 4) Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan penghitungan suara.
 - 5) Melakukan perusakan terhadap surat suara, sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara partai.
 - 6) Pada kegiatan penghitungan suara, kartu suara tidak diperlihatkan/ditunjukkan kepada saksi.
 - 7) Penghitungan suara terlalu cepat dan tidak bisa diikuti oleh saksi.
 - 8) Jumlah suara hasil penghitungan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang memberikan suaranya.
 - 9) Melakukan sabotase terhadap perolehan suara, karena partainya tidak muncul sebagai pemenang.


Selain dari potensi kerawanan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito pada tanggal 28 Februari 2019 bertempat di Kantor bawaslu Kota Salatiga menyatakan bahwa :

Saat ini sebanyak 136 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 386 TPS di Kota Salatiga pada Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2017 dinilai rawan konflik dan dapat menimbulkan masalah.

Lebih lanjut Dari 386 TPS di Kota Salatiga, dari potret kami terdapat 136 TPS atau kurang lebih 36 persen rawan konflik dan kecurangan sehingga bisa berdampak pada ketidakbaikan dalam demokrasi, Pada pemilu tahun sebelumnya dalam satu TPS terdiri dari 3 sampai 4 RT. Sedang tahun ini dipastikan tidak sama begitu pula berdasarkan jumlah dan domisili Caleg turut dilakukan pemantauan awal. Adapun yang menjadi fokus awal pemantauan ialah aktor-aktor atau pihak tim sukses partai maupun calon tertentu di lingkungan TPS pada empat kecamatan di Salatiga“. Selain hal tersebut diatas, ketua Bawaslu Kota Salatiga menyatakan bahwa : “pada pemilu sebelumnya terdapat 40 TPS rawan politik uang, kemudian 39 rawan akurasi data pemilih, lalu 13 rawan hilangnya penggunaan hak pilih, dua lainnya rawan netralitas KPPS. Selebihnya empat TPS rawan kekurangan logistik, dan dua TPS rawan terjadi kampanye hitam”. Selain dari potensi kerawanan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito, juga telah didapatkan bahwa Bawaslu Kota Salatiga telah melakukan penilaian dan pemetaan terhadap potensi konflik selama pelaksanaan Pemilu 2019 “ Penilaian tersebut didasarkan pada hasil pemetaan tingkat kerawanan 386 TPS yang tersebar di 23 kelurahan yang ada di Salatiga pada pemungutan suara. Potensi terjadinya masalah di 136 TPS tersebut cukup tinggi. Potensi kerawanan tersebut meliputi persoalan data pemilih, logistik, dan politik uang. Selain itu, ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara ikut bermain dalam proses politik praktis, , hal tersebut menjadikan 36% TPS di Salatiga rawan terjadi konflik dan kecurangan.

Lebih lanjut terkait dengan Potensi konflik sosial pada pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Kota Salatiga dapat terlihat dari peta seperti dibawah ini ;

Gambar 4.4
Peta Hot Spot Rawan Kerusuhan Sosial Pada Pemilu 2019 Di Kota Salatiga



Menyikapi maraknya potensi gangguan kamtibmas pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang maka diperlukan peran aparat kepolisian yang profesional dalam menjalankan tugas kegiatan kepolisian Pemilu 2019 tersebut, yang salah satunya adalah kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dengan pelaksanaan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum guna mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan maupun tindak pidana yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

4.3. Peran Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah kericuhan pada pelaksanaan Pemilu 2019

Sat Sabhara sebagaimana dimaksud dalam Perkap no 23 tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Polres Pasal 165 merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Dalam keperes tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pokok fungsi Sabhara adalah membina ketentraman melalui berbagai tindakan seperti halnya :

- a. Melaksanakan kegiatan preventif pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas untuk memelihara serta meningkatkan dan tertib hukum.
- b. Memelihara dan mengamankan keselamatan orang, harta benda, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.

Selain itu Fungsi Sabhara merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK PERDA, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Sat Sabhara menyelenggarakan peran:

- a. Pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas Sat Sabhara;
- b. Pemantauan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Sat Sabhara;
- c. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara;
- d. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karir personel Sat Sabhara;
- e. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR.
- f. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP
- g. Pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan uraian diatas, maka terkait dengan peran Sat Sabhara Polres salatiga dalam mencegah terjadinya kericuhan dalam pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga dapat terlihat seperti dibawah ini :

- 1) **Pengaturan**
 - a) Dalam melakukan pengaturan pelaksanaan Pemilu Pengaturan dibagi kedalam 3 satgas preventif yang tergabung dalam operasi mantap brata, dimana peran unit pengaturan adalah dengan melakukan pengamanan tertutup dan pengamanan terbuka.
 - b) Unit Pengaturan dan Penjagaan juga melakukan upaya pembinaan dan penyuluhan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
 - c) Pemetaan massa dilaksanakan dengan merujuk pada hasil mapping intelijen yang selanjutnya dilaksanakan oleh Sat Sabhara
 - d) Saat ini belum pernah terjadi hingga turun dalmas secara keseluruhan. Dimana pelaksanaan pengaturan dilaksanakan berdasarkan eskalasi yang muncul, apabila cukup dengan patroli saja tidak akan diturunkan dalmas.
 - e) Sat Sabhara telah menyiapkan data awal Operasi meliputi: data dan anatomi lokasi rawan kamtibmas khususnya pada titik-titik strategi yang dijadikan sebagai lokasi dilaksanakannya tahapan-tahapan pemilu 2019, gambaran karakteristik daerah sasaran yang akan dilalui (situasi daerah, jenis kerawanan, dan budaya / adat istiadat masyarakat), serta rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas Turjawali (sasaran, target dan cara bertindak).
 - f) Penyiapan personel, logistik, materiil dan anggaran yang diperlukan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang akan dihadapi.
 - g) Kegiatan pengaturan terhadap tempat-tempat yang digunakan dalam setiap kegiatan yang terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2014 kurang dilaksanakan secara selektif pada titik -titik strategi wilayah / lokasi yang rawan terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disesuaikan dengan jumlah personel yang akan dilibatkan dengan menggunakan sistem
 - (1) 3 (tiga) ploeg yaitu dalam 24 jam dibagi dalam 3 giliran petugas jaga.
 - (2) 2 (dua) ploeg yaitu dalam 24 jam dibagi dalam 2 giliran petugas jaga.
 - (3) 1 (satu) ploeg yaitu tugas jaga bergantian selama 24 jam / satu hari.
 - h) Personel melakukan pemeriksaan terhadap perizinan yang dimiliki masyarakat / lembaga untuk melakukan kegiatan, dan dalam melakukan penilaian kepolisian tentang eskalasi gangguan kamtibmas dari kegiatan tersebut.
- 2) **Penjagaan**
 - a) Pelaksanaan penjagaan dilakukan pada Lokasi dan bangunan yang digunakan untuk tempat melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2019, kantor KPU, kotak suara, surat suara, area TPS dan tempat-tempat lainnya (titik rawan dan strong point) yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Petugas KPU dan petugas Panwaslu, Juru Kampanye. maupun tim sukses yang terdapat di wilayah Kota Salatiga.
 - b) Pelaksanaan penjagaan dilakukan secara dinamis dengan melakukan pengawasan, pengontrolan dan patroli terhadap situasi di sekitar pos maupun dilokasi tempat tugas penjagaannya.
 - c) Dalam melakukan penjagaan dilaksanakan juga melakukan teguran simpatik terhadap masyarakat yang terindikasi melakukan pelanggaran baik melalui teguran lisan maupun teguran tertulis.
 - d) Personel yang melakukan tindakan penjagaan juga mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan identifikasi dan analisa terjadinya tindak pidana maupun guna menolong korban serta menangkap pelakunya dan menginventarisir saksi-saksi maupun barang bukti untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut.

- e) Dalam melakukan penjagaan kurang dilakukan pengawasan, pengamatan dan pengecekan terhadap tempat yang menjadi lokasi rawan gangguan kamtibmas selama pelaksanaan Pemilu.

3) Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu AGUS SOEBAGIO, S.IP pada tanggal 3 februari 2019 didapatkan beberapa langkah-langkah yang dilaksanakan Sat Sabhara Polres Salatiga dalam melakukan pengawasan selama pelaksanaan pemilu 2019, seperti dapat dilihat berikut ini :

- a) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui metode pengawasan meliputi, pengawasan jalan kaki, pengawasan sepeda motor, pengawasan dengan menggunakan mobil.
- b) Telah dilaksanakan peningkatan kemampuan personel dalam melakukan pengawasan yang meliputi pelaksanaan pelatihan: TPTK, pulbaket, pelatihan tehnik dan taktik pengawasan; dan kemampuan bela diri Polri.
- c) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mempedomani setiap SOP yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pengawasan, baik dalam pengawasan terhadap barang berharga, barang berbahaya maupun pengawasan terhadap VIP dan VVIP yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
- d) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan mengacu pada formasi yang berlaku dilingkungan Polri baik formasi pengawasan dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan R2 dan R4. baik ketika melakukan pengawasan terhadap barang berharga, barang berbahaya maupun pengawasan terhadap VIP dan VVIP yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

4) Kegiatan Patroli

- a) Telah dilakukan persiapan Patroli yang meliputi rekap data daerah dan masyarakat sasaran patroli, rencana urutan langkah dan dalam menentukan sasaran atau target patroli, yang meliputi :
 - (1) Data dan anatomi lokasi rawan kamtibmas khususnya pada titik-titik strategi yang menjadi strong point kejahatan konvensional.
 - (2) Gambaran karakteristik daerah sasaran yang akan dilalui (situasi daerah, jenis kerawanan, dan budaya / adat istiadat masyarakat)
 - (3) Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas Patroli Multi fungsi (sasaran, target dan cara bertindak).
 - (4) Batasan waktu pelaksanaan Patroli (waktu berangkat, kembali, dan lamanya waktu patroli disesuaikan dengan lamanya penanganan kasus).
- b) Pelaksanaan patroli dilakukan melalui rute patroli dari satu hotspot kepada hot spot lainnya.
- c) Pelaksanaan patroli dilakukan secara dialogis dengan mengedepankan prinsip senyum, sapa, salam (3S) yang dilakukan guna melakukan dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui pelaksanaan Patroli Sumbang Komunikasi (PSBK) diantaranya terhadap KPU, Bawaslu, Kantong-kantong partai, tim sukses, relawan dan masyarakat umum lainnya.
- d) Pelaksanaan patroli disertai dengan pelaksanaan public hearing guna mendapatkan feed back dari masyarakat terkait upaya penangan terjadinya kejahatan dan gangguan kamtibas selama pelaksanaan Pemilu.
- e) Personel membina kemitraan secara sinergis dengan berbagai sistem pengamanan swakarsa yang terdapat ditengah – tengah masyarakat seperti halnya keamanan

lingkungan, satuan pengamanan, Linmas, Satgas parpol, tim sukses maupun Kantor KPU dan Panwaslu guna saling tukar informasi terkait adanya potensi dan gangguan kamtibmas selama pelaksanaan Pemilu.

- f) Sat sabhara selalu melaksanakan patroli rutin yg dibagi menjadi 3 zona di setiap daerah di salatiga. Patroli pagi yg dilaksanakan pagi hari, patroli blue light yang dilaksanakan sore hari dan patroli dinihari yg di laksanakan dinihari. Setiap patroli di ampuh dengan anggota yg sama. Patroli dilaksanakan sesuai plottingan tempat kerawanan namun di beberapa tempat tidak diizinkan untuk menyentuh langsung seperti radikalisme jadi hanya patroli di sekitaran saja.
- g) Semua kegiatan sudah berdasarkan data yang diberikan oleh intel terkait tempat kerawanan karakteristik dan karakter masyarakat yang ada di Salatiga. Sehubungan dengan banyaknya suku dan mendapatkan julukan indonesia mini Salatiga memiliki karakter masyarakat yang homogen sehingga untuk pem plottinganya sangat luas oleh sebab itu tidak terlalu detail untuk karakter masyarakat namun untuk plottingan kriminalitas semua di ikuti sesuai dengan data yang diberikan intel.

5) Pengendalian Massa (Dalmas)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara AKP Hari Slamet Trianto, S.Sos pada tanggal 2 februari 2019, bertempat diruangan Kasat Sabhara, bahwa pelaksanaan Pengendalian massa selama pelaksanaan Pemilu oleh Polres Salatiga dilakukan oleh dengan mengedepankan fungsi Sabhara dan dibantu oleh fungsi-fungsi yang ada di KOD tersebut secara terpadu, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a) Satuan Pengendali Massa (Sat Dalmas).

Satuan Dalmas ini minimal 1 (satu) kompi Dalmas yang anggotanya terdiri dari anggota Satuan Samapta Polres Salatiga yang dibantuk dengan gabungan Samapta, Polsek dan Staf Polres yang sudah dilatih secara khusus dan dikukuhkan sebagai Sat Dalmas Polres berdasarkan Surat Perintah Kapolres.

b) Anggota satuan fungsi yang bertugas sebagai pendukung satuan Dalmas Sat Sabhara (terdiri dari unit-unit operasional) yaitu :

- (1) Unit Intelkam
- (2) Unit Lantas
- (3) Unit Reskrim
- (4) Unit Binamitra

c) Anggota yang bertugas sebagai negosiator.

- (1) Unit pendukung dari Polsek-polsek.
- (2) Negisiator Sat Sabhara Polres Salatiga

d) Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana prasarana yang digunakan oleh petugas penanganan kerusuhan massal adalah sebagai berikut:

- (1) Satuan Dalmas
 - (a) Tongkat Polisi
 - (b) Tameng
 - (c) Helm Dalmas
 - (d) Pakaian Dalmas
 - (e) Megaphon
 - (f) Pluit
 - (g) Gas air mata

- (2) Unit-unit pendukung, antara lain handy cam, camera, cat semprot, pluit, barikade, alat penanganan TKP, borgol, dll.
 - (3) Negosiator menggunakan alat megaphon.
- e) Prosedur Penanganan
- (1) Melakukan identifikasi kepada orang-orang yang dicurigai sebagai agitator, provokator atau pimpinan perusuh.
 - (2) melakukan penangkapan terhadap agitator, provokator, pimpinan perusuh dari hasil identifikasi unit Intelkam.
 - (3) mengadakan himbauan bagi massa penonton untuk menjauh dari lokasi kerusuhan.
 - (4) mengalihkan arus lalu lintas agar tidak menuju area/route perusuh.
 - (5) Setelah mendapat perintah dari atasan (Kasat Sabhara) maka Unit Dalmas mengambil posisi.
 - (6) Ton penindak mengambil alih kompi dalmas dan kompi dalmas mengambil posisi isolasi dibelakang ton penindak.
 - (7) Peringatan tembakan dengan peluru hampa 3 kali.
 - (8) Pasukan penindak bersikap depan senjata sambil menunggu perintah.
 - (9) Peringatan kepada perusuh agar bubar dengan hitungan 5 kali.
 - (10) Tembakan pantul dengan peluru karet dengan jarak tembak 10 – 20 m.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda M. Yuliantonadri Ansah (Kanit I dalmas) disebutkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan adalah oleh Unit dalam Sat Sabhara Polres Salatiga dalam melakukan pencegahan dan penanganan kerucihan massa pada pemilu 2019 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Penangkalan (Pre-emptif).
- (1) Meningkatkan kegiatan deteksi dini terhadap semua yang dapat berkembang menjadi ancaman.
 - (2) Menanam jaringan dibawah permukaan (*under cover*) pada setiap kelompok yang rawan sebagai pelaku kerusuhan.
 - (3) Meningkatkan kegiatan penyuluhan, sambang desa dan penggalangan tokoh masyarakat/agama agar berperan aktif membantu Polri.
 - (4) Menyelesaikan masalah sekecil apapun dengan tuntas agar tidak berkembang.
 - (5) Mengeliminir tindakan-tindakan anggota Polri di lapangan yang tidak memberikan tauladan dan bahkan menyakitkan hati rakyat.
 - (6) Kerjasama dengan lapisan masyarakat, instansi pemerintah dan LSM dalam bidang sosial kemasyarakatan agar tumbuh kerjasama dan saling pengertian.
 - (7) Menampung keluhan suara masyarakat tentang permasalahan di masyarakat dan menindak lanjutinya dengan benar.
- b) Pencegahan (Pre-ventif).
- (1) Menyelesaikan konflik yang terjadi dengan tuntas dan tepat sehingga tidak akan berkembang.
 - (2) Menyadarkan kepala warga yang terlibat konflik dengan menggunakan negosiator.
 - (3) Melakukan tindakan pencegahan terhadap unjuk rasa damai agar tidak berkembang menjadi anarkhis.
 - (4) Mengarahkan dan mengendalikan aksi unjuk rasa agar tidak berkembang.
 - (5) Adakan negosiasi dengan pimpinan unjuk rasa agar dapat bekerja sama menciptakan keamanan dan ketertiban.

- (6) Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada pimpinan unjuk rasa bahwa ketertiban dan keamanan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan segala sesuatu yang menyangkut unjuk rasa tersebut menjadi tanggung jawabnya secara hukum.
 - c) Penindakan (Represif)
 - (1) Tahap-tahap penindakan hendaknya dilakukan secara prosedur yang benar dengan melalui fase-fase yang tepat pula sehingga tidak disalahkan bila terjadi jatuh korban.
 - (2) Proses penanganan tersangka dan barang bukti secara profesional dan tepat sehingga dapat diajukan ke sidang pengadilan melalui penuntutan oleh Jaksa.
 - d) Rehabilitasi Pasca kerusuhan massal
 - (1) Upaya rehabilitasi akibat terjadinya kerusuhan massal, kerjasama dengan pemda dan instansi terkait (dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kebersihan, dinas perhubungan, PMI, media massa)
 - (2) Membangun opini publik pasca kerusuhan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat serta mendukung Polri
- 5) **Pengamanan objek vital**
- Adapun dengan berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda WITONO, S.H. pada tanggal 2 februari 2019 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengamanan objek vital yang dilakukan fungsi Sabhara dapat digambarkan beberapa point seperti dibawah ini :
- a) Melaksanakan peningkatan patroli dan kehadiran Polisi berseragam di kawasan objek vital nasional dan objek vital penting lainnya, sehingga mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan dan tindak pidana, seperti halnya di kantor KPUD, kantor Bawaslu, Kantor Pemda, dan fasilitas publik penting lainnya.
 - b) Sat Sabhara Polres Salatiga melaksanakan sistem pengamanan objek vital dengan pola pengamanan terbuka maupun tertutup, yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli dan pengawasan terhadap praktek-praktek illegal dan kejahatan dikawasan objek vital.
 - c) Sat Sabhara Polres Salatiga menyelenggarakan pembinaan terhadap Satuan Pengaman (Satpam) yang difungsikan sebagai *security industry* yang handal dalam menjaga keamanan.
 - d) Sat Sabhara Polres Salatiga telah membangun pos-pos Polisi guna melakukan penjagaan di titik strategis kawasan objek vital.
 - e) Sat Sabhara Polres Salatiga telah membentuk/mengaktifkan kembali kelompok forum konsultasi masyarakat setempat yang peduli terhadap keamanan lingkungan dikawasan objek vital nasional sekitarnya seperti FSK (forum silaturahmi kamtibmas), Kelompok Sadar Lingkungan dsb.
 - f) Sat Sabhara Polres Salatiga melakukan pemberdayaan pengamanan swakarsa melalui revitalisasi system keamanan lingkungan (siskamling) dan kegiatan ronda masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap terjadinya berbagai gangguan keamanan dikawasan obyek vital nasional dan objek vital penting lainnya.

4.4 Faktor yang mempengaruhi peran Sat Sabhara Polres Salatiga dalam mencegah kericuhan pada pelaksanaan Pemilu 2019

Dalam pola pencegahan kericuhan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019 oleh sat Sabhara Polres Salatiga telah menggunakan teori peran dan perilaku yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi dalam prosesnya, sesuai dengan teori manajemen oleh George R. Terry, dalam pelaksanaan sebuah manajemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan terdapat 6 unsur dalam pelaksanaannya diantaranya *Man, money, Material, Machines, dan Market*.

1. *Man* (Manusia)

Sebagai komponen penggerak suatu organisasi, maka ketersediaan sumber daya manusia mutlak diperlukan bagi keberhasilan suatu organisasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan diperlukan berbagai pembenahan terhadap sumber daya manusia personel Sat Shabara Polres Salatiga, sehingga mampu mewujudkan kondisi ideal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2019. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dibawah ini :

“Masih terbatasnya kuantitas maupun kualitas personel dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kepolisian Pemilu 2019 serta masih terbatasnya pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan media internet (media sosial) dalam menjaga keamanan diwilayah Polres Salatiga, (Wawancara dengan Kasat Sabhara AKP. Hari Slamet Trianto, S.Sos pada tanggal 2 februari 2019).

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan jumlah dan keahlian personel pada sat sabhara dapat mempengaruhi pola pencegahan gangguan keamanan pada setiap tahapan Pemilu 2019.

2. *Money* (Anggaran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Salatiga AKP HARI SLAMET TRIANTO, S.Sos, pada tanggal 2 februari 2019 bertempat diruangan kantor Kasat Sabhara, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi kelemahan Sat Sabhara dalam menjalankan peran dan fungsinya khususnya dalam pencegahan terjadinya kericuhan pada pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga.

“Dukungan anggaran operasi Mantap Brata 2019 Polres Salatiga masih menggunakan anggaran kontijensi Polda Jawa Tengah, selama ini pelaksanaan kegiatan operasional rutin Sat Sabhara masih menggunakan anggaran DIPA adalah sebesar Rp. 856.063.000, yang dialokasikan guna mendukung seluruh kegiatan Sat Sabahara”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa dalam pelaksanaan pencegahan kericuhan pesta demokrasi di wilayah hukum Polres Salatiga masih sangat terkendala dalam dana operasional, hal tersebut tentu dapat menghambat pelaksanaan tugas dilapangan.

3. *Materials / Machines*

Pengembangan dukungan sarana prasana dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas pengamanan tahapan Pemilu 2019, dengan cara melakukan penambahan maupun perbaikan sarana prasarana yang mengalami rusak berat, rusak ringan dan penambahan sarpras yang masih kurang.

Dukungan alat komunikasi elektronik, khususnya *Handy Talky (HT)* telah kurang memadai dan sebagian anggota masih menggunakan *hand phone* milik perorangan serta belum adanya sistem jaringan internet yang terintegrasi antara Sat Shabara dengan satuan opsional lain. (wawancara dengan Ipda M. Yuliantonadri Anshah (Kanit I dalmas), pada tanggal 3 februari 2019).

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan analisa bahwa selain sarana utama yang digunakan, juga diperlukan pemanfaatan teknologi modern seperti penggunaan android (media sosial) untuk mendukung pelaksanaan dokumentasi dan komunikasi pelaksanaan tugas pencegahan kericuhan pelaksanaan pesta demokrasi.

4. *Methods*

Secara teknis, tahapan tindakan pencegahan dan pengendalian massa dilakukan melalui metode, preemtif, preventif dan penindakan (refresif) dan Rehabilitasi Pasca kericuhan massa yang dilaksanakan secara prosedur yang benar dengan melalui fase-fase yang tepat pula sehingga tidak disalahkan bila terjadi jatuh korban.

Namun menurut penulis perlu adanya pembenahan sistem dan metode secara integratif, detail dan sesuai perkembangan situasional dalam mendukung dalam pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli guna pengamanan Pemilu 2019.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam penulisan ini maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, secara empiris, setiap proses pemilu memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik dari pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu. Dalam konteks inilah, politik sering didefinisikan sebagai *battle of influence*. Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan Politik identitas dan politik SARA yang dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral, sehingga dapat menyebabkan konflik sosial (*socio compromise crashed*) dalam bentuk friksi antar pendukung pasangan peserta / partai yang bertarung dalam pelaksanaan Pemilu. Faktanya dengan merefleksi pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, selalu terjadi segmentasi dan sengketa sosial yang diwarnai aksi-aksi brutal, tindakan kekerasan, demonstrasi (unjuk rasa) serta tindakan ekstrasudisial lainnya sehingga telah menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materil, imateril hingga menimbulkan korban jiwa.

Pada Pemilu tahun 2019 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga memverifikasi faktual 15 partai politik Diantaranya Partai Gerindra, Partai PDI, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai PKS, Partai Perindo, Partai PPP, Partai PSI, Partai PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai PBB, Partai PKPI Dan Partai PKB.

Sementara itu pada pelaksanaan Pilpres, kontestasi Pilpres diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Paslon No 01 Ir H Joko Widodo - KH Maruf Amin serta Paslon No 02 yaitu Prabowo Subianto - Salahudin Sandianga Uno.

Meningkatnya tensi politik dan mobilisasi massa pada pelaksanaan pesta demokrasi khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi pada terjadinya berbagai kericuhan massa pada setiap tahapan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian berbagai potensi kericuhan tersebut diantaranya Perusakan, pembakaran tanda gambar milik partai politik, Perkelahian antar pendukung partai politik, sabotase terhadap pelaksanaan kampanye, pelaksanaan politik uang serta terjadinya konflik sosial antar pendukung. Di wilayah hukum Polres Salatiga sendiri peta kericuhan massa diantaranya terdapat pada wilayah Blotongan, jalan Diponegoro, Kampung Kemiri, Kampus UKSW Salatiga, Sidorejo Salatiga dan kawasan Pasar Sapi Jalana Osamaliki Salatiga.

Dengan penduduk yang memiliki *heterogenitas* tinggi salatiga memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, antar golongan. Dimana hal ini bisa menjadi faktor utama dalam terjadinya kericuhan, akibat dari banyaknya jumlah suku yg ada sehingga banyak yang bisa menjadi provokator atau terprovokasi oleh isu yang ada. Disamping itu dari setiap daerah memiliki jagoan mereka masing-masing yang dimana apa bila jagoan mereka kalah maka potensi ricuh semakin besar akibat tidak terimanya masa jagoan mereka kalah.

Berdasarkan penelitian terkait dengan peran Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan pada pesta demokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga, dilaksanakan dengan pelaksanaan tugas pengendalian massa, pelaksanaan turjwali dan pelaksanaan pengamanan objek vital. Penyelenggaraam peran Sat Sabhara

tersebut, dapat diidentifikasi melalui fakta-fakta seperti berikut : pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli juga dilaksanakan pengendalian massa serta pengamanan objek vital yang dilaksanakan selama tahapan pemilu 2019.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dapat diidentifikasi sebagai berikut : dari sumber daya manusia masih adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas personel yang dilibatkan, sementara anggaran masih adanya keterlambatan dukungan anggaran kegiatan, sarana prasarana yang dipakai masih perlu penambahan dan perbaikan untuk memperpanjang usia pakai, dan metode yang digunakan berjalan secara baku, sehingga perlu adanya metode yang dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan situasional guna menjaga stabilitas keamanan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang dipaparkan di atas dan berdasarkan temuan penelitian, maka saran penulis terkait pelaksanaan peran Sabhara adalah mensosialisasikan pesan-pesan Kamtibmas pada masyarakat selama pelaksanaan Pemilu 2019 terhadap kelompok massa dan masyarakat tentang kerawanan yang mungkin terjadi saat Pemilu 2019, serta melakukan sosialisasi berbagai ketentuan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sehingga dalam pengamanannya dapat dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemeliharaan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

Perlu adanya Pemantapan pembinaan sumber daya manusia personel Sabhara dalam mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019. Pelaksanaan pembinaan personel dilaksanakan pada aspek kualitas dan kuantitas dengan cara Mengajukan kepada Kapolda Cq. Karo SDM Polda Tawa tengah agar dilakukan penambahan personel Sabhara yang diprioritaskan pada personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bidang Sabhara. Selain itu perlu penambahan serta regenerasi anggota sebagaimana pemenuhan ratio ideal secara bertahap dan berkesinambungan, meningkatkan kualitas anggota sejak perekrutan (seleksi, penempatan) serta mengadakan pendidikan dan pelatihan. Tak kalah penting perlu juga dilakukan peningkatan kemampuan perosnel Sabhara dengan cara melakukan sosialisasi dan Internalisasi berbagai ketentuan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sehingga dalam pengamanannya dapat dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mensosialisasikan berbagai juklak dan juknis yang menjadi pedoman pelaksanaan Turjawali Sabhara sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sistematis dan koseptual dan melaksanakan kegiatan latihan dan simulasi secara rutin dan berkelanjutan baik perorangan maupun kesatuan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan / keterampilan personel dalam melaksanakan tugas Turjawali Sabhara ditambahkan dengan dukungan sarana prasana dan anggaran serta pembenahan metode yang baik guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Sabhara dalam pelaksanaan pencegahan kericuhan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Perlu adanya peningkatan sinergi dengan instansi terkait atau stakeholder melalui kerjasama dan koordinasi guna mengoptimalkan tugas Sat Sabhara seperti halnya dengan KPUD dan Pemda terkait penyusunan dan sosialisasi jadwal Pemilu pada setiap komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan secara intensif mengadakan pertemuan-pertemuan baik pertemuan yang bersifat formal (kedinasan) maupun yang bersifat non formal dan sekaligus dijadikan sebagai sarana dalam mensosialisasikan program-program kepolisian oleh Dit Sabhara kepada KPUD, Bawaslu dan Pemda. Lebih dari itu perlu juga dilaksanakan penggalangan kemitraan dengan Parpol, media massa dan LSM untuk ikut memacu gerakan

pembinaan masyarakat untuk senantiasa ikut berperan aktif dalam memelihara kamtibmas sehingga dapat mencegah terjadinya kericuhan pada setiap pelaksanaan pemilu 2019.

REFERENSI

BUKU

- Akademi Kepolisian. 2018 . *Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lemdikpol
- Suhardono Edy. 2018 . *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2018 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017 pasal 1 Tentang Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polres Khususnya Pasal 1 Point 19 Tentang Tugas dan Fungsi Sat Sabhara
- Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor 773 Tahun 2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Komisi Pemilihan Umum, No. 453 tahun 2014 tentang penetapan presiden dan wakil presiden
- Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Kepolisian
- Republik Indonesia, UU nomor 9/1998 Pasal 1 ayat 3, 10 ayat 1, Pasal 15. Sanksi Unjuk Rasa Tanpa Pemberitahuan Kepada Polisi
- Republik Indonesia, UU No 7 tahun 2017 pasal 1. Disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 SOTK Pada Polres dan Jajaran

SKRIPSI

- Mutaqin, Naufal. 2018 . *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Curanmor Di Polres Bogor*. Skripsi AKPOL Semarang
- Arham, Anwar. 2016 . *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Burung Puyuh Di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*. Skripsi UNHAS Makassar

Literatur

- E.St, Harahap, dkk, 2007:854, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daftar Pustaka Jakarta
- Ismail Rahmatyudi (2015) penelitian tentang "Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (studi kasus : Polres Gowa)", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- Usi Zahara (2016) penelitian mengenai “peranan Kepolisian dalam Pengamanan Demonstrasi di Wilayah Hukum Resort Kota Padang”, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
- Prof, Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, CV. Alfabeta, Bandung, 2011
- Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya oleh Edy Suhardono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Notoatmodjo, Perilaku Manusia. 2003
- Skinner, Sociology and Human Behaviour Pages 177. 1976
- Azjen dan Fishben mengenai Teori Tindakan Beralasan Azwar. hlm 2013
- Ajzen, Icek. 1988 . Theory Of Planned Behavior
- Jogiyanto. 2007 . Teori Perilaku Terencana
- Leonard-Kimberly. 2005 . Kualitatif Arouch. hlm 353
- Savenye dan Rhonda S. Robinson. 2008 .Definition of Kualitatif Method. hlm 1046
- Carla Willig. 2001 .Kualitatif Method. hlm 9
- Tika, Pabundu. 2006 . Interview. hlm 62
- Weick, Carl dan Jalaluddin Rachmat. 1998. Observasi Sebagai Pilihan. hlm 83
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. hlm 74

INTERNET

- Hestanto, 2015 . *Teori Manajemen Menurut George R Terry*. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019 dari <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>
- Wikipedia, 2018 . *Pengertian Demokrasi*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
- Polres Gowa, 2018 . *Peranan Patroli Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*. Diakses 21 Februari 2019 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/7777626911.pdf>
- KBR.ID, 2014 *Koalisi Gerakan Melawan Lupa* Diakses pada 22 Februari 2019 https://kbr.id/berita/06-2014/koalisi_gerakan_melawan_lupa_Gugat_kpu/4655.html
- Universitas Bung Hatta News, 2018. *Prestasi Mahasiswa Universitas Bung Hatta*. Di akses pada tanggal 24 Februari 2019 <https://bunghatta.ac.id/news-2699-prestasi-mahasiswa-universitas-bung-hatta-dari-agustus-2017--april-2018.html>